

# **ISTRI MENJADI PEMIMPIN DALAM PEMERINTAHAN**

**(Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)**

**AYA SURAYYA**



**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2026**

# **ISTRI MENJADI PEMIMPIN DALAM PEMERINTAHAN**

**(Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)**



**AYA SURAYYA**

**NIM. 5022024001**

Tesis ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ISTRI MENJADI PEMIMPIN DALAM PEMERINTAHAN  
(Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)**

**AYA SURAYYA**

**NIM. 5022024001**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana IAIN Langsa  
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

  
**Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA.**  
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing II

  
**Dr. Noviandy, M.Hum**  
NIP. 19821130 201503 1 002


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH**

Tesis Berjudul : **ISTRI MENJADI PEMIMPIN DALAM PEMERINTAHAN**  
(Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)

Nama : AYA SURAYYA  
NIM : 5022024001  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji Sidang Munaqasyah

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA (  )  
Nip. 19761002 200801 1 009

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I (  )  
Nip. 19881111 201903 1 007

Penguji I : Dr. Zulfikar, MA (  )  
Nip. 19720909 199905 1 001

II : Dr. Asrar Mabrur Faza, MA (  )  
Nip. 19820207 202321 1 011

III : Dr. Noviandy, M. Hum (  )  
Nip. 19821130 201503 1 002

Diuji di Langsa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026

Pukul : 10.30 s.d 12.30 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **ISTRI MENJADI PEMIMPIN DALAM PEMERINTAHAN  
(Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)**

Nama : Aya Surayya

NIM : 5022024001

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 10 Maret 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 13 April 2026  
Plt. Direktur Pascasarjana,

**Dr. Amiruddin, M.A**  
NIP. 19750909 200801 1 013

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYA SURAYYA  
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 29 September 2001  
Nim : 5022024001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar megister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Langsa, 26 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



AYA SURAYYA

NIM: 5022024001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Model penulisan transliterasi dalam penulisan tesis dan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.**

Waq'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:**

Ūlá	أولى
-----	------

sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

**5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك

Ūqiyah	أوقية
--------	-------

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathāḥ (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā' marbūṭah).

Bentuk penulisan ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāḥ	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila **ṭ** (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب اقتنتها

### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

Adapun bagi

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء

Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rab al-'Alamin*, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat pemahaman sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Istri Menjadi Pemimpin Dalam Pemerintahan (Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda)”**. Sholawat serta salam senantiasa penulis hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Setelah melewati masa yang lumayan panjang, akhirnya Tesis ini terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwasanya Tesis ini tidak akan tercipta tanpa adanya suatu usaha yang maksimal, bimbingan serta bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA Rektor IAIN Langsa beserta segenap Wakil-wakil Rektor dan seluruh staf dan Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas selama penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Azwir, MA Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana, beserta Sekretaris Prodi Dr. Muhazir, M.HI yang terus mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta memberikan pelayanan akademik yang baik kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Noviandy, M. Hum sebagai pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk dapat mengoreksi dan memberikan arahan serta masukan-masukan serta perbaikan terhadap Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang tak terhingga selama masa studi penulis.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, nasihat, dukungan baik moral maupun material yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap perjalanan hidup penulis.
8. Kakak serta adik-adik tercinta, Sumayya, Humaira, Azka, dan Aisyah yang tidak berhenti mensupport dan mendoakan agar selalu sabar dan kuat dalam menghadapi saat-saat sulit dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Sahabat seperjuangan PPM HKI 2024, HKI Unit 1 dan 2 yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu di prodi HKI. Penulis pastinya akan merindukan kekompakan dan kebersamaan kita selama masa studi menempuh gelar magister.
10. Terakhir ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penelitian Tesis ini. Semoga usaha tersebut dicatat sebagai bentuk amal kebaikan dan mendapat balasan kebaikan dari Allah. *Amin.*

Penulis menyadari bahwa Tesis ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis meminta saran dan kritikan dari pembaca, yang nantinya dapat dijadikan bahan masukan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan serta penyempurnaan Tesis ini di masa yang akan datang. Namun, penulis juga berharap semoga Tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya rab al-'Alamin.*

Langsa, 26 Januari 2026

Penulis

**AYA SURAYYA**

NIM : 5022024001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Pembatasan Masalah .....	9
1.5 Penjelasan Istilah .....	9
1.6 Kerangka Teori .....	10
1.7 Kajian Terdahulu .....	12
1.7 Metode Penelitian .....	26
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	26
1.7.3 Sumber Data .....	26
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7.5 Metode Analisis Data .....	27
1.8 Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>30</b>
2.1 Maqashid Syari'ah .....	30
2.1.1 Pengertian Maqashid Syari'ah.....	30
2.2 Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	31

2.2.1 Biografi Jasser Auda .....	31
2.2.2 Konstruksi Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	32
2.2.3 Teori Sistem Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	34
2.2.4 Relevansi Maqashid Syari'ah jasser Auda dalam Isu Gender dan Kepemimpinan .....	39
<b>BAB III ISLAM, GENDER &amp; KEPEMIMPINAN PEREMPUAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Gender dalam Studi Islam.....	41
3.1.1 Persamaan Hak Antara Laki-laki dan Perempuan .....	41
3.1.2 Islam, Politik dan Perempuan .....	51
3.2 Kepemimpinan Istri dalam Pemerintahan.....	61
3.2.1 Istri : Antara Pendamping Hidup dan Pendamping Ummat ...	62
3.2.2 Istri Sebagai Ibu dan Nenek.....	70
3.2.3 Eksistensi Kepemimpinan Istri dalam Pemerintahan di Indo nesia dan Aceh .....	76
<b>BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA .....</b>	<b>79</b>
4.1 Maqashid Syari'ah Jasser Auda Sebagai Upaya Pembebasan Kepemimpinan Perempuan .....	79
4.2 Analisis Teori Sistem Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Kepemimpinan istri dalam Pemerintahan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Pergeseran Maqashid Syari'ah Klasik ke Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	38
Tabel 2. Hasil Analisis 6 Teori Sistem Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Sistem Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	38
---	----

## ABSTRAK

### ISTRI MENJADI PEMIMPIN DALAM PEMERINTAHAN (Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)

AYA SURAYYA

Aya Surayya. 2026. *Istri Menjadi Pemimpin dalam Pemerintahan (Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA. (II) Dr. Noviandy, M. Hum

## ABSTRAK

Keterlibatan perempuan, khususnya istri, dalam kepemimpinan pemerintahan sering menjadi perdebatan dalam konteks Islam akibat kuatnya persepsi patriarkal dan dominannya penafsiran klasik. Di sisi lain, realitas sosial kontemporer menunjukkan semakin banyak istri yang terlibat aktif dalam jabatan pemerintahan tanpa melepaskan identitas serta tanggung jawabnya dalam keluarga. Kondisi ini melahirkan ketegangan peran antara tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu dengan amanah publik dalam melayani umat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis enam teori teori sitem *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality*, dan *purposefulness* terhadap legitimasi dan relevansi kepemimpinan istri dalam pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat normatif. Analisis dilakukan dengan menerapkan enam teori sistem pemikiran Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang istri dalam pemerintahan merupakan wujud nyata *maqāṣid al-syarī'ah* yang menyeluruh, adaptif, dan transformatif. Teori *kognitif* menekankan pemahaman hukum secara rasional dan sesuai konteks; *wholeness* menegaskan hubungan erat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan; *openness* memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial; *interrelated hierarchy* memperlihatkan keterkaitan maqāṣid dari level spesifik hingga universal; *multi-dimensionality* menekankan integrasi nilai spiritual, moral, sosial, dan politik; sementara *purposefulness* memastikan seluruh tindakan diarahkan pada tujuan utama syariat. Dengan demikian, kepemimpinan istri dalam pemerintahan tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam selama dijalankan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** *kepemimpinan istri, pemerintahan, maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda.*

**WIFE BECOMES A LEADER IN GOVERNMENT  
(Jasser Auda Maqashid Sharia Perspective)**

**AYA SURAYYA**

Aya Surayya. 2026. *Wife Becomes A Leaders in Government (Jasser Auda Maqashid Sharia Perspective)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program of the State Islamic Institute Langsa. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA. (II) Dr. Noviandy, M. Hum.

**ABSTRACT**

The involvement of women, especially wives, in government leadership is often debated in the Islamic context due to strong patriarchal perceptions and the dominance of classical interpretations. On the other hand, contemporary social reality shows that more and more wives are actively involved in government positions without relinquishing their identities and responsibilities within the family. This condition creates role tension between domestic responsibilities as wives and mothers and the public mandate to serve the community. The purpose of this study is to analyze six theories of the *maqāṣid al-syarī'ah* system by Jasser Auda: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness, regarding the legitimacy and relevance of wives' leadership in government. This study is a qualitative study with a library research type and is normative in nature. The analysis was conducted by applying six theories of Jasser Auda's system of thought. The research results show that a wife's leadership in government is a concrete manifestation of the comprehensive, adaptive, and transformative *maqāṣid al-syarī'ah* (objectives of Islamic law). Cognitive theory emphasizes a rational and contextual understanding of law; wholeness emphasizes the close relationship between family, society, and government; openness allows Islamic law to adapt to social change; interrelated hierarchy demonstrates the interconnectedness of *maqāṣid* from the specific to the universal level; multidimensionality emphasizes the integration of spiritual, moral, social, and political values; while purposefulness ensures all actions are directed toward the primary objectives of sharia. Thus, a wife's leadership in government does not conflict with the principles of Islamic family law as long as it is carried out within the framework of *maqāṣid al-syarī'ah* and oriented toward the welfare of the community.

**Keywords:** *wife's leadership, government, maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda.*

## الزوجة تصبح قائدة في الحكومة (منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة)

ايا ثريا

ايا ثريا ٢٠٢٦. الزوجة تصبح قائدة في الحكومة (منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة). رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية بلانجسا. المشرفون: (أ) الدكتور محمد سهيلي سفيان، ماجستير. (ب) الدكتور نوفيندي، ماجستير.

### ملخص

كثيراً ما يُثار الجدل حول مشاركة المرأة، ولا سيما الزوجات، في القيادة الحكومية في السياق الإسلامي، نظراً لرسوخ المفاهيم الأبوية وهيمنة التفسيرات الكلاسيكية. في المقابل، يُظهر الواقع الاجتماعي المعاصر تزايداً ملحوظاً في عدد الزوجات اللاتي يشغلن مناصب حكومية دون التخلي عن هويتهن ومسؤولياتهن داخل الأسرة. يُؤدي هذا الوضع إلى توتر في الأدوار بين مسؤولياتهن المنزلية كزوجات وأمّهات، وبين واجبهن العام في خدمة المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ست نظريات من مقاصد الشريعة عند جاسر عودة، وهي: الطبيعة المعرفية، والشمولية، والانفتاح، والتسلسل الهرمي المترابط، والتعددية الأبعاد، والغاية، وذلك في ضوء شرعية وأهمية دور الزوجات القيادي في الحكومة. وتُعدّ هذه الدراسة نوعية، تعتمد على المصادر المكتبية، وتُصنّف ضمن الدراسات المعيارية. وقد أُجري التحليل باستخدام نظريات جاسر عودة الستة في أنظمة الفكر. تُظهر نتائج البحث أن قيادة الزوجة في الحكومة تُعدّ تجسيداً ملموساً لمقاصد الشريعة الإسلامية الشاملة والمتكيفة والمعيّزة. تُؤكّد النظرية المعرفية على الفهم العقلاني والسياقي للقانون؛ وتُبرز التكاملية العلاقة الوثيقة بين الأسرة والمجتمع والحكومة؛ وتُمكن الانفتاحية الشريعة الإسلامية من التكيف مع التغيّرات الاجتماعية؛ ويُظهر التسلسل الهرمي المترابط ترابط المقاصد من المستوى الخاص إلى المستوى العام؛ وتُؤكّد الأبعاد المتعددة على تكامل القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية؛ بينما يضمن الهدف توجيه جميع الأعمال نحو المقاصد الأساسية للشريعة. وبالتالي، فإن قيادة الزوجة في الحكومة لا تتعارض مع مبادئ قانون الأسرة الإسلامي طالما أنها تُمارس في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وموجهة نحو مصلحة المجتمع.

الكلمات المفتاحية: قيادة الزوجة، الحكومة، مقاصد الشريعة، جاسر عودة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kepemimpinan perempuan, khususnya dalam ranah pemerintahan, telah menjadi perdebatan panjang dalam wacana pemikiran Islam klasik maupun kontemporer. Salah satu topik krusial adalah ketika seorang istri, selain perannya dalam keluarga, juga berkiprah di panggung politik atau pemerintahan sebagai pemimpin. Dalam konstruksi budaya patriarkal, laki-laki dalam hal ini suami diposisikan sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga, sehingga setiap keputusan keluarga dipandang harus berada di bawah kendali dan persetujuannya. Sebaliknya, perempuan atau istri kerap direduksi perannya sebagai pihak yang mengikuti dan tunduk, layaknya makmum terhadap imam, dengan kewajiban menaati keputusan suami sebagai manifestasi ketaatan dalam rumah tangga. Permasalahan yang kemudian mengemuka dalam ruang publik adalah sejauh mana kepemimpinan perempuan dapat dibenarkan secara hukum, khususnya ketika perempuan menduduki jabatan strategis dalam ranah publik. Perdebatan paling tajam muncul dalam konteks kepemimpinan sosial-politik, seperti ketika perempuan menjabat sebagai kepala daerah atau bahkan kepala negara. Polemik ini tidak pernah benar-benar usai, melainkan terus berulang sepanjang sejarah Islam, di mana pada setiap fase selalu muncul persoalan serupa dengan konteks sosial dan aktor yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Al-Mawardi, dalam karyanya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, menegaskan bahwa salah satu syarat seorang imam (pemimpin negara) adalah laki-laki.<sup>2</sup> Pendapat ini lahir dalam konteks masyarakat Arab abad pertengahan yang kental dengan struktur patriarki, di mana ruang gerak perempuan terbatas. Pola pikir patriarki yang berpijak pada superioritas laki-laki atas perempuan telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pandangan terhadap kepemimpinan. Dalam konstruksi sosial yang patriarkal, posisi pemimpin sering kali dianggap identik dengan laki-laki, karena laki-laki diposisikan sebagai makhluk yang lebih rasional, kuat, dan mampu mengambil keputusan. Anggapan ini turut memperkuat stigma bahwa perempuan terlebih lagi seorang istri hanya layak berada dalam sektor domestik saja, sebagai pengurus rumah tangga, mengurus dan

---

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan perempuan Menuju Kesetaraan dalam penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 33.

<sup>2</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 6.

mendidik anak-anak serta melayani dan mendampingi suami, bukan sebagai pengambil kebijakan dalam ruang politik. Perempuan kerap kali dinilai inferior, kurang rasional, dan tidak cukup layak untuk memimpin, baik dalam lingkup sosial maupun pemerintahan. Pandangan semacam ini bukan hanya lahir dari budaya patriarkal semata, tetapi juga sering kali dikukuhkan oleh tafsir-tafsir keagamaan konservatif yang tidak berpihak pada nilai-nilai keadilan gender.<sup>3</sup>

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pola tersebut mulai mengalami pergeseran, terutama di tengah meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pandangan sosial terhadap peran istri yang selama ini identik dengan ranah domestik mulai ditantang dan dinegosiasikan ulang. Tidak sedikit istri dari tokoh penting seperti pejabat, ulama, atau politisi yang maju dalam kontesasi politik dan berhasil meraih posisi strategis seperti bupati, walikota, atau bahkan menteri. Selain itu, banyak juga perempuan yang bukan berasal dari lingkungan suami yang berkuasa, tetapi mereka mampu menembus panggung politik karena kemampuan, ketekunan, dan perjuangannya sendiri. Mereka datang dari berbagai latar belakang, seperti aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, hingga birokrat yang telah lama bekerja untuk kepentingan publik. Keberhasilan mereka bukan hasil dari warisan kekuasaan, melainkan hasil dari kerja keras, visi yang kuat, serta kemampuan membangun kepercayaan di tengah masyarakat. Kehadiran mereka di ruang kekuasaan menciptakan dinamika baru yang mempertemukan antara pandangan progresif dan pandangan konservatif. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai representasi kemajuan dan emansipasi perempuan dalam Islam, sementara yang lain justru mempertanyakannya dari perspektif moralitas, politik, dan ketentuan agama.<sup>4</sup>

Fenomena kepemimpinan istri dalam pemerintahan merupakan realitas sosial yang semakin mengemuka dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Salah satu contohnya adalah Anne Ratna Mustika, istri dari Dedi Mulyadi, yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta setelah suaminya menyelesaikan masa jabatannya. Pada awalnya,

---

<sup>3</sup> Agus Setiawan. dkk, 'Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Q.S An Nisa ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Karya Imam al-Qurṭubī dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan', *Al Muhafidz*, Vol. 2 No. 2 (2022): 184-194.

<sup>4</sup> Maisaro dan Aunil Mulki. 'Kepemimpinan Menteri Wanita Dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.' *Jurnal Sosial dan Sains Religius* Vol. 5 No. 2 (2024): 45-60.

kepemimpinannya dinilai sebagai wujud regenerasi politik dan meningkatnya partisipasi perempuan. Namun, dinamika internal antara keduanya baik dalam ranah rumah tangga maupun politik justru memperlihatkan kompleksitas relasi kekuasaan dalam struktur keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan dalam kekuasaan, khususnya yang berstatus sebagai istri tokoh, tidak lepas dari bayang-bayang hubungan patronase keluarga.<sup>5</sup> Kasus lain seperti Ratu Atut Chosiyah yang menjabat sebagai Gubernur Banten mengungkap adanya dinamika dinasti politik, di mana hampir seluruh anggota keluarganya menduduki jabatan strategis. Konsentrasi kekuasaan ini kemudian memunculkan praktik-praktik koruptif yang mencederai prinsip demokrasi.<sup>6</sup> Di sisi lain, muncul pula figur-figur perempuan seperti Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, Illiza Sa'aduddin Djamal, dan Megawati Soekarnoputri yang berhasil menunjukkan kepemimpinan mandiri, responsive dan berorientasi pada pelayanan publik serta menjadi bukti bahwa kapasitas kepemimpinan tidak harus bertentangan dengan kodrat perempuan sebagai istri ataupun seorang ibu.<sup>7</sup> Keseluruhan fenomena ini mencerminkan fakta sosial yang kompleks dan membuka ruang kajian lebih lanjut tentang relasi gender, kekuasaan, dan legitimasi politik dalam masyarakat modern.

Namun, keterlibatan istri dalam struktur kekuasaan negara masih menghadapi resistensi dari sebagian masyarakat yang memegang pandangan tradisional tentang peran gender dalam Islam. Di satu sisi, kehadiran mereka dianggap sebagai wujud kemajuan dan pengakuan atas kapasitas perempuan Muslim dalam ruang publik. Namun di sisi lain, masih mengakar kuat anggapan bahwa peran istri seharusnya terbatas pada urusan domestik semata. Hal ini diperkuat oleh pemahaman normatif bahwa istri wajib taat kepada suami dalam kehidupan rumah tangga, sementara dalam ranah pemerintahan, ia dituntut untuk menunaikan amanah publik yang kompleks dan menuntut independensi. Ketegangan antara dua peran ini domestik dan politik menjadi problem utama yang tidak hanya berdampak

---

<sup>5</sup> Dian Firmansyah, "Bupati Anne Gugat Cerai Dedi Mulyadi: Sering KDRT Psikis, Ucapan Kasar," Detik News, 8 November 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6393895/bupati-anne-gugat-cerai-dedi-mulyadi-sering-kdrt-psikis-ucapan-kasar>.

<sup>6</sup> Kompasiana, "Membongkar Dinasti Politik Banten: Strategi dan Implikasinya bagi Stabilitas Politik". 19 April 2023. <https://www.kompasiana.com/nadia2819/662277b0c57afb7af0336fc2/membongkar-dinasti-politik-banten-strategi-dan-implikasinya-bagi-stabilitas-politik>.

<sup>7</sup> Antara News. "Sri Mulyani, Khofifah, dan Risma Merupakan 3 Perempuan Tervokal di Media Massa." 10 Maret 2021. <https://sultra.antaranews.com/berita/378814/sri-mulyani-khofifah-dan-ism-merupakan-3-perempuan-tervokal-di-media-massa>

sosial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Selama ini, isu istri yang memimpin di ruang publik seringkali dinilai secara simplistik: ditolak karena dianggap bertentangan dengan struktur kepemimpinan dalam keluarga, atau diterima begitu saja karena dilihat sebagai bentuk emansipasi. Padahal, pendekatan seperti ini cenderung mengabaikan konteks sosial, kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai inti *syarī'ah* yang bersifat universal. Oleh karena itu, tesis ini berupaya menggunakan pendekatan *maqāsid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini menawarkan cara pandang baru dalam memahami hukum Islam, yaitu dengan fokus pada tujuan-tujuan utama syariah seperti keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, dan akuntabilitas. Tidak hanya itu, Jasser Auda juga mengembangkan enam prinsip sistemik yang menjadikan *maqashid* tidak kaku dan tertutup, melainkan terbuka, kontekstual, multidimensional, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji ulang pandangan hukum keluarga Islam terkait posisi dan peran istri, khususnya dalam konteks ketika ia menduduki jabatan publik.

Sejauh ini, kajian yang mengkaji tentang perempuan yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan, sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini penulis telah memetakan menjadi 3 tema utama yang berhubungan dengan ini, yang pertama adalah tema kepemimpinan perempuan dalam Islam perspektif *maqāsid syarī'ah*. Fajar dan Andi Sugirman berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan laki-laki untuk selalu menjadi pemimpin, sebagaimana tidak ada pula larangan bagi perempuan untuk memegang kepemimpinan dalam ranah politik dan pemerintahan. Menurut keduanya, kepemimpinan lebih ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan individu dalam menghadirkan kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>8</sup> Sementara itu, Siti Robikah menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin sepanjang memiliki kematangan emosional dan intelektual yang memadai.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fajar dan Andi Sugirman, 'Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 1 (2024). 79-108.

<sup>9</sup> Siti Robikah, 'Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Naml [27]: 23-44 Perspektif Tafsir Maqashidi' (Tesis, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

Selanjutnya dalam tema yang berbeda terkait peran, peluang dan tantangan perempuan dalam pemerintahan. Muhammad Zaki Mubarak dalam kajiannya menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin, melainkan oleh tingkat kompetensi yang dimiliki seseorang.<sup>10</sup> Sementara itu, I Wayan Budiarta berpendapat bahwa perempuan yang terlibat dalam dunia politik perlu melakukan persiapan yang matang agar mampu berkompetisi secara setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan didorong untuk aktif dalam struktur partai politik serta membekali diri dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi yang memadai sebagai subjek politik, tanpa mengabaikan nilai dan perannya sebagai perempuan.<sup>11</sup> Adapun Jhon Afrizal memandang bahwasanya keterlibatan istri dalam berpolitik dibolehkan selama ia mampu menjaga kehormatan diri, keluarga dan agamanya dari terjadinya *ikhtilāt, tabarruj, khalwat*, pergi tanpa mahram, dan perbuatan negatif lainnya.<sup>12</sup>

Dalam tema yang berbeda tentang Jasser Auda serta penerapannya pada isu gender dan kepemimpinan perempuan, Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera, sehingga sejalan dengan tujuan-tujuan *maqāsid al-syarī'ah*. Sementara itu, Moh. Romzi menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati Puput Tantriana Sari memberikan dampak kemaslahatan yang nyata, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun keagamaan, di tengah masyarakat Probolinggo yang dikenal religius dan cenderung konservatif.<sup>13</sup>

Kajian tentang kepemimpinan perempuan telah banyak dilakukan, terutama dalam ranah sosial dan politik. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya membahas perempuan sebagai pemimpin secara umum, dan belum ada yang secara spesifik mengkaji kepemimpinan perempuan khususnya istri dalam pemerintahan. Pemilihan istri sebagai subjek kajian kepemimpinan dalam pemerintahan menjadi menarik dan penting karena istri

---

<sup>10</sup> Muhamad Zaki Mubarak, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penafsiran Hukum Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. KH. Hamka)*. (Tesis, S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

<sup>11</sup> I Wayan Budiarta, 'Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, (2022), 23-33.

<sup>12</sup> Jhon Afrizal, *Perempuan Sebagai Istri yang Terlibat dalam Berpolitik Menurut Ilukum Islam Kaitannya dengan Peran dalam Keluarga* (Disertasi, S3 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

<sup>13</sup> Moh. Romzi 'Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda', (Disertasi, S3 Program Doktor Dirasah Islamiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018).

menempati kedudukan khusus dalam Islam sebagai subjek hukum keluarga yang terikat oleh akad nikah dan relasi syar‘i tertentu, sementara pada saat yang sama banyak kewajiban domestik yang selama ini dilekatkan kepadanya tidak pernah ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an tidak menetapkan pekerjaan rumah tangga sebagai kewajiban istri, bahkan tidak merumuskan pembagian kerja domestik secara eksplisit, kecuali dalam persoalan menyusui anak yang justru disertai dengan pengakuan hak dan kompensasi bagi ibu. Fakta ini menunjukkan bahwa peran domestik istri dalam praktik sosial lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan dan konstruksi budaya daripada ketentuan normatif syariat. Oleh karena itu, ketika seorang istri menjalankan kepemimpinan pemerintahan, persoalan yang muncul bukanlah pelanggaran kewajiban agama, melainkan bagaimana cara memahami kembali relasi suami-istri, konsep *qiwamah*, dan tanggung jawab keluarga secara adil dan maslahat.

Sosok istri penting untuk dikaji karena dalam praktik sosial dan keagamaan, persoalan kepemimpinan perempuan justru mulai dipersoalkan ketika ia telah berstatus sebagai istri. Pada posisi ini, kepemimpinannya tidak lagi dinilai hanya dari kemampuan dan amanah publik, tetapi juga selalu dikaitkan dengan perannya dalam rumah tangga. Akibatnya, keberhasilan istri di ruang publik kerap diukur dari keharmonisan keluarganya, sebuah ukuran yang tidak diberlakukan pada pemimpin laki-laki. Lebih dari itu, status istri merupakan subjek hukum keluarga yang lahir dari akad syar‘i, sehingga kepemimpinannya dalam pemerintahan memiliki implikasi langsung terhadap pemaknaan hak, kewajiban, dan relasi suami-istri dalam hukum Islam. Oleh karena itu, persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai isu gender, melainkan sebagai problem hukum keluarga yang memengaruhi penilaian terhadap amanah publik. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda, penelitian ini berupaya menilai kepemimpinan istri berdasarkan tujuan utama syariat keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan agar amanah pemerintahan dapat dijalankan tanpa menegasikan keharmonisan keluarga. Celah ini menunjukkan masih minimnya kajian yang secara khusus membahas kepemimpinan istri dalam pemerintahan dari perspektif hukum keluarga Islam.

Selain itu, penelitian tentang perempuan dengan pendekatan *maqāṣid syarī‘ah* juga sudah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian menggunakan maqasid klasik

atau *maqāṣid* dalam pengertian umum. Hingga kini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggunakan *maqāṣid syarī'ah* versi Jasser Auda untuk menganalisis kepemimpinan seorang istri dalam jabatan politik. Berbagai rumusan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan para ulama klasik maupun kontemporer memiliki kontribusi penting dalam menjaga tujuan-tujuan dasar syariat. Namun, pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda dipilih karena memberikan kerangka yang lebih memudahkan pembacaan hukum keluarga Islam secara menyeluruh, dengan melihat keterkaitan antara nash, tujuan syariat, dan realitas keluarga yang terus berkembang. Pendekatan ini membantu menjelaskan persoalan kepemimpinan istri secara lebih utuh, khususnya dalam memahami relasi akad nikah, *qiwāmah*, dan tanggung jawab keluarga, tanpa harus menafikan *maqāṣid* yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya. Dengan demikian, *maqāṣid* Jasser Auda digunakan bukan untuk menggantikan *maqāṣid* lain, melainkan sebagai pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan kajian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki spesifikasi yang jelas, yaitu mengangkat objek kajian baru berupa kepemimpinan istri dalam pemerintahan, sekaligus memakai kerangka *maqāṣid* sistemik Jasser Auda yang belum pernah diterapkan pada isu ini. Hal ini membuat penelitian menjadi layak untuk dikaji karena menawarkan kontribusi ilmiah yang belum pernah diajukan sebelumnya. Berangkat dari fakta sosial dan fakta literatur yang telah peneliti sampaikan diatas, tesis ini bertujuan ingin menelaah lebih dalam dan melihat kembali secara kritis dan adil terkait fenomena kepemimpinan istri dalam pemerintahan melalui pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda. Fokus utama bukan sekadar pada legitimasi politik, tetapi pada bagaimana peran istri dalam ruang politik dapat dinilai sebagai bagian dari dinamika keluarga Muslim kontemporer yang tetap berakar pada prinsip-prinsip *syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab kegelisahan sosial sekaligus memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam agar selaras dengan tuntutan zaman.

Lebih jauh, penelitian ini juga ingin melihat secara adil apakah kepemimpinan istri dalam pemerintahan benar-benar membawa nilai-nilai Islam yang substantif seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral, atau justru menjadi bagian dari praktik kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai *maqāṣid*. Maka dari itu, peneliti memandang

penting untuk mengangkat persoalan ini dalam tesis berjudul: **“Istri Menjadi Pemimpin Pemerintahan: Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”**. Dalam penelitian ini, paradigma *maqāshid* yang dikonstruksi oleh Jasser Auda akan menjadi kerangka utama untuk mengevaluasi ulang relasi antara hukum keluarga, peran istri, dan tanggung jawab publik, guna menghasilkan pemahaman baru yang lebih adil dan kontekstual terhadap dinamika keluarga Muslim di era modern.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan istri dalam kepemimpinan pemerintahan?
2. Bagaimana kedudukan istri dalam menghadapi dilema antara tanggung jawab terhadap peran domestik dan tanggung jawab terhadap peran publik?
3. Bagaimana analisis 6 teori sistem *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda dalam memaknai peran istri sebagai pemimpin di ranah pemerintahan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan istri dalam kepemimpinan pemerintahan.
2. Menganalisis kedudukan istri dalam menghadapi dilema antara tanggung jawab terhadap peran domestik dan tanggung jawab terhadap peran publik.
3. Menganalisis 6 teori sistem *Maqāshid Syarī'ah* Jasser Auda dalam memaknai peran istri sebagai pemimpin di ranah pemerintahan.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai isu istri sebagai pemimpin dalam pemerintahan ditinjau dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah* Jasser Auda, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk diskusi lanjutan, baik di kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum, serta menambah wawasan pembaca terkait kepemimpinan istri dalam pemerintahan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

#### 1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji peran istri sebagai pemimpin dalam pemerintahan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Adapun fokus kajiannya dibatasi pada analisis kepemimpinan istri dalam ranah politik Islam, khususnya dalam posisi pemerintahan.

#### 1.5 Penjelasan Istilah

##### 1. Istri

Istri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai wanita (perempuan) yang telah bersuami atau wanita yg dinikahi.<sup>14</sup> Dalam perbendaharaan bahasa Arab, istilah istri memiliki beberapa sebutan, di antaranya *al-zawjah*, *al-qārīnah*, dan *imra'ah*. Kata *al-zawjah* dan *al-qārīnah* memiliki padanan dalam bahasa Inggris seperti *wife*, *spouse*, *mate*, atau *consort*, sementara istilah *imra'ah* lebih dekat dengan makna *woman* atau *wife*.<sup>15</sup> Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa istri merujuk pada seorang perempuan yang menjadi pasangan hidup yang sah melalui ikatan pernikahan.

##### 2. Pemimpin

Pemimpin dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti: 1) Orang yang memimpin. 2) Petunjuk, buku petunjuk (pedoman). Pemimpin adalah individu yang memiliki peran utama dalam memimpin dan mengarahkan suatu kelompok atau organisasi. Selain itu, istilah pemimpin juga dapat dimaknai sebagai pedoman atau acuan yang berfungsi memberikan petunjuk dalam menjalankan suatu aktivitas atau sistem tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 584.

<sup>15</sup> Rohi Baalbaki. *Al-Maurid A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995), 169 dan 612

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1183.

### 3. Pemerintahan

Pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan yang berfungsi mengatur serta mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara maupun wilayah tertentu. Selain itu, pemerintahan juga merujuk pada sekelompok individu yang secara kolektif diberi mandat dan tanggung jawab terbatas untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam pengertian lain, pemerintahan menunjuk pada pihak atau otoritas yang memegang kendali atas suatu negara atau bagian dari negara tersebut.<sup>17</sup>

#### 1.6 Kerangka Teori

*Maqāṣid* secara etimologis berarti “tujuan”. Menurut Jasser Auda, ruang lingkup *maqāṣid* mencakup berbagai hikmah yang melatarbelakangi penetapan hukum. Misalnya, zakat mengandung hikmah peningkatan kesejahteraan sosial, sementara puasa bertujuan menumbuhkan kesadaran spiritual terhadap kehadiran Allah swt. *Maqāṣid* juga dipahami sebagai seperangkat tujuan moral dan kebaikan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam melalui pembukaan berbagai sarana menuju kemaslahatan dan penutupan jalan yang mengarah pada kemudharatan. Karena itu, *maqāṣid* berfungsi sebagai prinsip yang menjaga keselamatan jiwa dan akal manusia.<sup>18</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka tujuan yang menjadi dasar dan arah bagi penetapan hukum Islam. Ia berfungsi membimbing proses *istinbāt* hukum dari dalil-dalil syar'ī agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga sejalan dengan maksud dan hikmah yang dikehendaki Allah swt.

*Maqāṣid* tidak berkedudukan sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai prinsip interpretatif dan evaluatif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Melalui *maqāṣid*, hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai wahyu. Dengan demikian, *maqāṣid* menjaga agar hukum Islam tetap berkeadilan, relevan dengan realitas kehidupan, dan mencerminkan rahmat bagi manusia. Teori *maqāṣid* yang dikembangkan Jasser Auda merupakan perluasan dari konsep *maqāṣid* klasik. Dalam tradisi klasik, *maqāṣid* berfokus

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1146.

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London Washington, IIT, 2008). 1

pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Sementara itu, *maqāṣid* dalam kerangka kontemporer dikembangkan secara lebih luas dan universal, mencakup nilai-nilai seperti kebebasan beragama, penghormatan martabat manusia, pengembangan nalar ilmiah, bantuan sosial, pembangunan ekonomi, kesejahteraan publik, keadilan sosial, dan lainnya.

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* merupakan tujuan mendasar dari keseluruhan perangkat metodologi ijtihad, baik dari sisi bahasa maupun rasionalitas. Pendekatan *maqāṣid* dengan perspektif sistemik menekankan prinsip keterbukaan, kebaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam.<sup>19</sup> Jasser Auda mengembangkan enam prinsip epistemologis hukum Islam berbasis pendekatan filsafat sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis dalam menilai cara kerja *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam proses ijtihad kontemporer. Keenam prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual dan terpisah dari realitas, melainkan harus dibaca sebagai sistem yang dinamis, saling terhubung, dan berorientasi pada tujuan. Keenam teori tersebut diantaranya:

1. *Cognition*: menegaskan bahwa wahyu bersifat absolut, sementara pemahaman manusia terhadapnya bersifat relatif dan dapat berubah, sehingga produk hukum selalu terbuka untuk ditinjau ulang.
2. *Wholeness*: menuntut agar persoalan hukum tidak dipahami secara parsial, melainkan dilihat secara utuh dan menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaannya.
3. *Openness*: menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat terbuka terhadap koreksi dan pembaruan selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat.
4. *Interrelated hierarchy*: menekankan bahwa nilai-nilai hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan membentuk hierarki tujuan yang koheren.
5. *Multidimensionality*: memperluas analisis hukum dengan melibatkan berbagai dimensi kehidupan, sehingga hukum tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan budaya.

---

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 45

6. *Purposefulness*: menjadi pengikat utama yang memastikan seluruh proses penetapan hukum tetap berorientasi pada tujuan syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>20</sup>

## 1.7 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Penelusuran terhadap kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, sekaligus menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap studi yang membahas kepemimpinan istri dalam pemerintahan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, penulis mengelompokkan kajian-kajian tersebut ke dalam tiga tema utama, yaitu:

### 1. Tema Kepemimpinan perempuan dalam Islam perspektif maqashid syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar dan Andi Sugirman pada tahun 2024 dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*” menjelaskan bahwa kemampuan kepemimpinan pada dasarnya bukan sesuatu yang bersifat bawaan, melainkan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui proses pendidikan serta pengalaman sosial. Pandangan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan. Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan umum, yang tercermin dalam upaya menghadirkan keadilan sosial melalui kebijakan yang menjamin pemerataan akses ekonomi, kemudahan memperoleh pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Orientasi kepemimpinan tersebut dinilai sejalan dengan spirit tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>21</sup>

Tesis yang ditulis oleh Siti Robikah pada tahun 2020 dengan judul “Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam QS. an-Nisā’ [4]: 34 dan QS. an-Naml [27]: 23–

---

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 86.

<sup>21</sup> Fajar dan Andi Sugirman, ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah, *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 1 (2024). 79-108.

44 Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*<sup>22</sup> menunjukkan bahwa diskursus kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an sering kali terfokus pada QS. an-Nisā' [4]: 34, yang oleh sebagian kalangan ditafsirkan sebagai dasar pelarangan perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan. Padahal, Al-Qur'an juga menghadirkan gambaran yang membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan, sebagaimana tergambar dalam kisah Ratu Balqis pada QS. an-Naml [27]: 23–44. Sementara itu, dalam tradisi tafsir klasik yang cenderung menekankan pendekatan tekstual, QS. an-Nisā' [4]: 34 umumnya dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki secara dominan, dengan argumentasi kelebihan laki-laki dalam aspek nafkah dan rasionalitas. Sebaliknya, tafsir bercorak liberal menerima kepemimpinan perempuan, tetapi tanpa argumentasi yang memadai dan kurang mengaitkannya dengan prinsip-prinsip nash. Pendekatan tafsir *maqāṣidī*, sebagai kerangka moderasi Islam, berupaya mengharmonikan dua ayat tersebut agar tidak dipahami secara kontradiktif. Melalui pendekatan ini, perempuan dapat menjadi pemimpin selama memenuhi kedewasaan emosional dan intelektual, baik ia telah menikah maupun belum. Kelayakan tersebut dapat dilihat dari dua sisi: *capable* (kompetensi personal) dan *acceptable* (dukungan sosial, politik, maupun lingkungan yang menunjang kepemimpinannya).<sup>22</sup>

## 2. Studi tentang peran, peluang dan tantangan perempuan dalam pemerintahan

Penelitian yang dilakukan oleh Shafira, Maryam, dan Kurniati pada tahun 2024 dengan judul “Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat: Perspektif Hukum Islam” dipublikasikan dalam Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam edisi Desember 2024. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-konseptual, yang menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Teori utama yang dianalisis adalah kesetaraan gender dalam Islam dan prinsip keadilan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan secara syar'i dapat menjadi pemimpin publik, selama memenuhi syarat dan tidak melanggar prinsip syariat. Artikel ini juga menegaskan bahwa tantangan utama berasal dari konstruksi patriarkal dan interpretasi konservatif terhadap nash, sementara

---

<sup>22</sup> Siti Robikah, 'Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Naml [27]: 23-44 Perspektif Tafsir Maqashidi' (Tesis, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

peluang muncul seiring meningkatnya pendidikan, representasi politik, dan dukungan feminisme Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis wacana klasik dan modern tentang kepemimpinan perempuan dengan mengedepankan pendekatan yang kontekstual dan berkeadilan.<sup>23</sup>

Tesis Supriyadi tahun 2023 yang berjudul “Pola Komunikasi Istri sebagai Pejabat Publik dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi pada Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Pesawaran)” mengkaji pola komunikasi suami-istri dalam situasi ketika istri menjalankan peran sebagai pejabat publik. Penelitian ini memanfaatkan teori komunikasi antar pribadi Joseph A. Devito dan teori *mubādalah* yang dikembangkan oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir sebagai kerangka analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menerapkan pola komunikasi yang bersifat saling menghargai dan bekerja sama, terutama dalam pembagian tugas domestik, pemenuhan nafkah, serta pengambilan keputusan keluarga. Pola komunikasi tersebut berkontribusi pada terjaganya keharmonisan rumah tangga, meskipun istri menghadapi tantangan peran ganda. Adapun unsur kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan objek kajian yang relatif homogen, yakni istri pejabat publik anggota DPRD, serta penggunaan kombinasi dua teori tersebut dalam analisis hukum keluarga Islam yang belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Budiarta pada tahun 2022 dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekeberatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan” dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan perspektif teori feminisme. Fokusnya adalah menelaah kepemimpinan politik perempuan dalam masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeberatan lempeng ka purusa (patriarkal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki kontribusi historis dalam ruang publik, budaya patriarki dan sistem adat masih memarginalkan peran politik perempuan. Namun, kebijakan afirmatif

---

<sup>23</sup> Shafira, Maryam, dan Kurniati. ‘Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat: Perspektif Hukum Islam’. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 02 No. 02 (2024). 85-94.

<sup>24</sup> Supriyadi. ‘Pola Komunikasi Istri sebagai Pejabat Publik dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi pada Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Pesawaran)’ (Tesis, S2 UIN Raden Intan Lampung, 2023).

seperti kuota 30% membuka peluang legitimasi kepemimpinan perempuan. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis historis-sosiologis terhadap struktur adat Bali yang membentuk subordinasi perempuan, sekaligus mengusulkan perlunya reinterpretasi budaya dan pendidikan politik sebagai langkah transformatif menuju keadilan gender dalam kepemimpinan politik.<sup>25</sup>

Disertasi Mahrita Aprilya Lakburlawal tahun 2021 yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat)” mengkaji posisi perempuan dalam struktur pemerintahan desa adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan landasan teori feminisme hukum, teori keadilan, dan teori kepemimpinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di pemerintahan desa adat Maluku masih dipandang sebagai pilihan alternatif dan belum memperoleh legitimasi yang kuat, terutama karena dominasi sistem patriarkal yang mengakar dalam hukum adat setempat. Meskipun ada beberapa perempuan yang menjadi kepala desa adat, pengakuan terhadap kepemimpinan mereka masih lemah secara sosial dan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembongkaran bias gender dalam sistem pemerintahan adat dan usulan untuk membentuk regulasi daerah yang inklusif terhadap hak perempuan sebagai pemimpin adat demi terciptanya keadilan gender berbasis hukum adat.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, dan Yono pada tahun 2021 dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab” dipublikasikan dalam jurnal *As-Syar’i*. Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan fokus pada pemikiran M. Quraish Shihab terkait kepemimpinan perempuan dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab membolehkan perempuan menduduki posisi kepemimpinan publik selama tidak mengabaikan peran domestiknya sebagai istri dan ibu. Penafsiran yang digunakan bersifat kontekstual dengan pembedaan yang jelas antara kepemimpinan dalam ranah domestik dan publik. Adapun unsur kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan posisi M. Quraish Shihab sebagai representasi ulama moderat yang

---

<sup>25</sup> I Wayan Budiarta. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Keperabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Vol. 8 No. 1 (2022). 22-23.

<sup>26</sup> Mahrita Aprilya Lakburlawal. ‘Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat)’. (Disertasi S3 Universitas Hasanuddin, 2021).

mengedepankan kesetaraan hak perempuan berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus menjembatani pandangan klasik dan kontemporer dalam diskursus hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan.<sup>27</sup>

Penelitian karya Luki Oka Prastio, Abdillah, Elly Nurlia, dan Tati tahun 2021 yang berjudul ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Kota Tangerang Selatan’. Penelitian ini mengkaji peran dan efektivitas kepemimpinan perempuan, terutama Walikota Airin Rachmy Diani, dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif dan didukung alat NVivo 12 Pro, penelitian ini berlandaskan teori kepemimpinan transformasional dan teori gender. Kebaruan penelitian terletak pada fokus pada kepemimpinan perempuan yang menerapkan gaya kepemimpinan directive serta peran strategis dalam pembentukan Satgas perlindungan perempuan dan anak, sebagai inovasi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan yang menunjukkan sifat demokratis dan peduli secara langsung memotivasi SKPD dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial, terutama dalam mencegah kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak. Kepala daerah perempuan mampu memimpin dengan komitmen kuat serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya kota yang lebih aman dan layak bagi perempuan dan anak.<sup>28</sup>

Penelitian Muhammad Zaki Mubarak (2021) berjudul “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Penafsiran Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. KH. Hamka” mengkaji pandangan kedua tokoh tersebut mengenai kepemimpinan perempuan melalui analisis tafsir Al-Qur’an. Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual-sosiologis dengan menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas dan posisi sosial, baik dalam ranah domestik maupun publik. Sementara itu, Hamka cenderung mengadopsi pendekatan tekstual dengan menegaskan keutamaan laki-laki sebagai pemimpin berdasarkan

---

<sup>27</sup> Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, dan Yono. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab’, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 3 No. 2 (2021). 33-50.

<sup>28</sup> Luki Oka Prastio, Abdillah, Elly Nurlia, dan Tati. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Kota Tangerang Selatan’. *Journal of Governance and Local Politics* Vol 03 No 02 (2021). 103-114.

pemahaman literal terhadap nash Al-Qur'an. Kendati berbeda dalam metode penafsiran, keduanya sepakat bahwa kepemimpinan perempuan seharusnya bertumpu pada kompetensi, bukan semata-mata pertimbangan gender. Temuan ini menunjukkan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam membentuk wacana sosial dan hukum di Indonesia terkait kepemimpinan perempuan dalam perspektif keislaman.<sup>29</sup>

Penelitian Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, dan Meri Andriani (2020) berjudul "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif" menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dengan mengintegrasikan sudut pandang agama, sosial, gender, dan organisasi. Kajian ini merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh Muslim progresif, seperti KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. Hasil penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga memiliki keunggulan karakter, antara lain bersifat partisipatif, empatik, mampu mendelegasikan tugas secara efektif, serta berorientasi ke depan. Perempuan dinilai dapat menjalankan peran kepemimpinan di ruang publik tanpa menegasikan peran domestik, terutama apabila ditopang oleh dukungan sosial dan spiritual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai pendekatan keilmuan untuk menjawab stigma dan resistensi terhadap kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa kompetensi merupakan indikator utama kepemimpinan, bukan faktor gender.<sup>30</sup>

Disertasi Lailatul Usriyah (2020) berjudul "Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Pesantren" mengkaji praktik kepemimpinan perempuan di Pesantren Mukhtar Syafa'at dan Mamba'ul Huda 2 Banyuwangi dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan Blanchard, teori pengambilan keputusan Kotler, serta teori komunikasi Hanson. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan nyai di pesantren dijalankan melalui tiga peran utama, yaitu membangun pengaruh melalui keteladanan, keilmuan, dan otoritas spiritual; merumuskan kebijakan secara musyawarah dan rasional, serta mengelola komunikasi

---

<sup>29</sup> Muhamad Zaki Mubarak, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penafsiran Hukum Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. KH. Hamka)*. (Tesis, S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

<sup>30</sup> Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, dan Meri Andriani. 'Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif'. *Mudabbir : Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 1 No. 1 (2020). 52-68.

dengan pendekatan transaksional dan lintas budaya. Kebaruan disertasi ini terletak pada pemetaan model kepemimpinan perempuan yang berakar pada nilai kultural dan religius pesantren, sekaligus memberikan argumen empiris terhadap bias gender mengenai peran publik perempuan dalam lingkungan keagamaan tradisional.<sup>31</sup>

Disertasi Jhon Afrizal (2018) berjudul “Perempuan sebagai Istri yang Terlibat dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya dengan Peran dalam Keluarga” mengkaji secara kritis kedudukan dan hak perempuan untuk berkiprah di ranah publik, khususnya politik, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer terkait siyasah dan peran perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dibolehkan selama tidak melanggar adab syar’i, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga dan agama. Namun, apabila aktivitas politik berpotensi menimbulkan *ikhtilat*, *tabarruj*, kelalaian terhadap kewajiban domestik, atau mengganggu keharmonisan keluarga, maka prioritas peran domestik dinilai lebih utama. Kebaruan disertasi ini terletak pada penekanan keseimbangan antara hak publik dan tanggung jawab keluarga perempuan melalui pendekatan hukum Islam yang komprehensif.<sup>32</sup>

Disertasi Zarfinayenti (2018) berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi hingga Kini” menganalisis keterlibatan perempuan dalam politik lokal menggunakan pendekatan gender dan sosiologi politik melalui metode kualitatif studi kasus terhadap lima politisi perempuan di Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan, baik secara jumlah maupun kualitas, masih tergolong rendah karena kuatnya hambatan struktural, budaya patriarkal, praktik politik dinasti, serta lemahnya konsolidasi organisasi perempuan. Kebaruan disertasi ini terletak pada pengungkapan dinamika sosial-politik perempuan di tingkat lokal sekaligus kritik terhadap belum efektifnya kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini

---

<sup>31</sup> Lailatul Usriyah, ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Pesantren (Studi di Pesantren Mukhtar Syafa’at dan Mamba’ul Huda 2 Banyuwangi)’. (Disertasi S3 IAIN Jember, 2020).

<sup>32</sup> Jhon Afrizal, ‘Perempuan sebagai Istri yang Terlibat dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya dengan Peran dalam Keluarga’. (Disertasi, S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

menegaskan pentingnya strategi jangka panjang berbasis kesadaran gender di akar rumput untuk meruntuhkan struktur patriarkal yang menghambat keterwakilan politik perempuan.<sup>33</sup>

Penelitian karya Kasjim Salenda tahun 2012 yang berjudul ‘Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam’ mengkaji dinamika perubahan persepsi ulama terhadap kepemimpinan perempuan dari zaman klasik hingga masa modern, menggunakan pendekatan sosio-historis dan filsafat hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana interpretasi teks keagamaan, seperti ayat 4:34 dan hadis, dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, sehingga pandangan ulama beragam ada yang menolak dan ada yang menerima kepemimpinan perempuan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap perkembangan pandangan ulama Indonesia dan Bangladesh, serta peran faktor politik dan sosial dalam merubah interpretasi tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor kemajuan gender dan tuntutan zaman mendorong ulama modern untuk menerima perempuan sebagai pemimpin, menentang interpretasi tekstual yang mengkonstruksi perempuan sebagai warga marginal. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami keberagaman interpretasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender sesuai ajaran Islam.<sup>34</sup>

Penelitian karya Abdul Rahim tahun 2016 yang berjudul ‘Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender’ diterbitkan dalam Jurnal Al-Maiyyah Volume 9 Nomor 2, tahun 2016. Menggunakan pendekatan gender dan sosiologis, artikel ini membahas bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan baik dalam rumah tangga, sosial, politik, ekonomi, hingga keagamaan seringkali terhambat oleh penafsiran tekstual terhadap ayat dan hadis yang bias patriarkal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas, kompetensi, dan keunggulan khas seperti ketekunan, kesabaran, dan pengelolaan peran ganda yang tidak kalah dari laki-laki. Pandangan klasik yang melarang perempuan memimpin ditantang dengan reinterpretasi kontekstual terhadap QS. al-Nisa: 34 dan hadis Abu Bakrah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa hambatan kepemimpinan perempuan lebih bersifat kultural-struktural daripada

---

<sup>33</sup> Zarfinayenti. *Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)*. (Disertasi, S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>34</sup> Kasjim Salenda. ‘Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam’, *Al-Risalah* Vol. 12 No. 2 (2012). 369-378.

normatif-agama, serta menyerukan pembacaan ulang teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang adil gender dan kontekstual.<sup>35</sup>

Penelitian Rizka P.A.D. Sorongan, Sarah Sambiran dan Michael Mantiri tahun 2018 yang berjudul ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara’ yang diterbitkan dalam Jurnal Eksekutif Volume 1 No. 1 tahun 2018, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji peran dan tantangan kepemimpinan perempuan di birokrasi lokal. Artikel ini menggunakan teori kepemimpinan berbasis karakteristik gender serta referensi pada konsep birokrasi Weber dan teori feminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan mulai diakui, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural seperti pandangan patriarkal, keterbatasan fisik, pendidikan, kepercayaan diri, serta tekanan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mendalam tentang dinamika kepemimpinan perempuan di birokrasi daerah dengan menyoroti ketegangan antara peran publik dan kodrati perempuan, serta rekomendasi penguatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial untuk mendorong kesetaraan di sektor pemerintahan.<sup>36</sup>

Penelitian karya Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah dan Nurul Yaqien yang berjudul ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam’ yang diterbitkan dalam Jurnal J-MPI Vol. 2 No. 2 tahun 2017, menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan historis-filosofis. Penelitian ini menelaah tafsir maudhu’i atas QS. An-Nisa: 34 dan Al-Mujadalah: 11 menurut mufasir klasik (seperti Ibnu Katsir dan Al-Maraghi) serta kontemporer (seperti Quraish Shihab). Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran pemahaman: mufasir klasik menekankan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan domestik, sementara mufasir kontemporer membuka peluang kepemimpinan perempuan di ruang publik, selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak melalaikan peran domestik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-kontekstual antara tafsir klasik dan kontemporer yang menegaskan bahwa syarat utama kepemimpinan dalam

---

<sup>35</sup> Abdul Rahim. ‘Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender’. *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 9 No. 2 (2016). 268-295.

<sup>36</sup> Rizka P.A.D. Sorongan, dkk. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara’. *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No. 1 (2018). 1-13.

Islam adalah iman dan ilmu, bukan jenis kelamin, demi terwujudnya masyarakat yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.<sup>37</sup>

Penelitian karya Lita Mewengkang, Jantje Mandey, dan Joorie Marhaen Ruru tahun 2017 yang berjudul ‘Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)’ menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan perempuan dalam posisi kepemimpinan struktural di sektor birokrasi pemerintahan. Teori yang digunakan mengacu pada konsep kepemimpinan menurut Miftah Thoha dan Fleishman, serta konsep peranan menurut Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan mampu menjalankan fungsi manajerial seperti perencanaan, supervisi, pembinaan, dan pengorganisasian dengan efektif. Mereka juga menunjukkan karakter kepemimpinan yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai kontribusi nyata perempuan di jabatan publik lokal, sekaligus menguraikan faktor penunjang seperti pendidikan, komunikasi, nilai sosial, dan pengalaman kerja dalam mendukung efektivitas kepemimpinan perempuan.<sup>38</sup>

### **3. Tema Maqashid Syariah Jasser Auda dan aplikasinya pada isu gender dan kepemimpinan**

Tesis Taufiq Hidayat (2022) berjudul “Telaah Aturan Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” mengkaji secara kritis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menemukan adanya ketegangan normatif antara pasal-pasal yang menegaskan kesetaraan suami istri dan pasal lain yang masih mempertahankan pola patriarkal. Contohnya, meskipun Pasal 31 ayat (1) menyatakan kedudukan suami istri setara, ayat (3) tetap menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pola serupa juga tampak dalam KHI, yang di satu sisi menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi di sisi lain masih menempatkan istri

---

<sup>37</sup> Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah dan Nurul Yaqien. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam’ *Jurnal J-MPI* Vol. 2 No. 2 (2017). 142-147.

<sup>38</sup> Lita Mewengkang, dkk. ‘Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)’ *Journal Universitas Sam Ratulangi* (2017).

dalam peran domestik dan subordinat. Tesis ini menilai bahwa konstruksi hukum tersebut dipengaruhi oleh paradigma fikih klasik yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin tanpa mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer. Dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, kebermaksudan, dan kontekstualisasi hukum, penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi hukum keluarga untuk memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemitraan suami istri sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.<sup>39</sup>

Penelitian Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri (2022) berjudul “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)” menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor garmen didorong terutama oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Pendapatan suami atau ayah dinilai belum mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga aktivitas bekerja menjadi pilihan rasional bagi perempuan untuk menopang ekonomi keluarga. Penghasilan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan adanya simpanan sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat. Meskipun berperan di sektor publik, para perempuan tetap menjalankan tanggung jawab domestik dalam keluarga. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam industri garmen di Kecamatan Tengaran dinilai selaras dengan kerangka *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan hidup.<sup>40</sup>

Disertasi Moh. Romzi (2018) berjudul “Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda” menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka sistem *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis utama, serta didukung teori kepemimpinan Richard L. Daft. Penelitian ini merumuskan konsep *maqāṣid al-imāmiyyah*, yaitu aktualisasi *maqāṣid syariah* melalui praktik kepemimpinan perempuan yang berlandaskan nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.

---

<sup>39</sup> Taufiq Hidayat. ‘Telaah Aturan Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda’. (Tesis, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

<sup>40</sup> Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri, ‘Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)’. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2022), 43-53.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati Puput Tantriana Sari menghasilkan kemaslahatan konkret di bidang sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan, bahkan dalam konteks masyarakat Probolinggo yang dikenal religius dan konservatif. Kebaruan disertasi ini terletak pada perluasan *maqāṣid* ke ranah praktis politik perempuan serta perumusan kaidah baru yang menegaskan relasi timbal balik antara *maqāṣid* dan kepemimpinan.<sup>41</sup>

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas kepemimpinan perempuan dari perspektif hukum Islam, budaya, sosial-politik, hingga birokrasi pemerintahan. Namun, sangat sedikit kajian yang secara spesifik menelaah posisi perempuan dalam peran ganda sebagai istri sekaligus pemimpin pemerintahan, serta bagaimana interaksi peran domestik dan publik tersebut dipahami dalam bingkai hukum keluarga Islam. Padahal, dalam realitas sosial kontemporer, semakin banyak perempuan Muslim yang menjalankan amanah publik tanpa meninggalkan identitas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Sayangnya, wacana fikih keluarga Islam yang dominan masih kerap memosisikan perempuan dalam ranah domestik semata, sementara kiprah mereka di ruang publik sering kali dipertanyakan legitimasi syar'inya.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* versi Jasser Auda dapat digunakan sebagai pendekatan sistemik dan kontekstual dalam memahami serta merekonstruksi peran istri yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Dengan menitikberatkan pada nilai-nilai maqasid seperti *al-'adālah*, *al-maṣlahah* dan *al-ḥurriyyah*, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam dua hal. Pertama, dari sisi tema, karena mengangkat integrasi peran istri dalam dua ruang kehidupan yang selama ini sering dipisahkan. Kedua, dari sisi metodologi, karena menggunakan kerangka *maqāṣid* Auda yang berbasis pada sistem berpikir terbuka, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan sosial-keagamaan perempuan Muslim masa kini.


---

<sup>41</sup> Moh. Romzi 'Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda', (Disertasi, S3 Program Doktor Dirasah Islamiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018).

## LITERATURE REVIEW

<b>Tema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Maqashid Syari'ah</b>	<b>Studi tentang peran, peluang dan tantangan perempuan dalam pemerintahan</b>	<b>Maqashid Syariah Jasser Auda dan aplikasinya pada isu gender dan kepemimpinan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fajar dan Andi Sugirman. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah". 2024</li> <li>2. Siti Robikah. Rekonstruksi "Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Naml [27]: 23-44 Perspektif Tafsir Maqashidi". 2020</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shafira, Maryam dan Kurniati. "Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat: Perspektif Hukum Islam". 2024.</li> <li>2. Supriyadi. "Pola Komunikasi Istri sebagai Pejabat Publik dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi pada Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Pesawaran)". 2023.</li> <li>3. I Wayan Budiarta. "Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan". 2022.</li> <li>4. Mahrita Aprilia Lakburlawal. "<i>Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat)</i>". 2021.</li> <li>5. Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, dan Yono. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish". 2021.</li> <li>6. Luki Oka Prastio, Abdillah, Elly Nurlia, dan Tati. "Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Kota Tangerang Selatan". 2021.</li> <li>7. Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, dan Meri Andriani. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif". 2020.</li> <li>8. Lailatul Usriyah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Pesantren (Studi di Pesantren Mukhtar Syafa'at dan Mamba'ul Huda 2 Banyuwangi)". 2020.</li> <li>9. Jhon Afrizal. "Perempuan sebagai Istri yang Terlibat dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya dengan Peran dalam Keluarga". 2018.</li> <li>10. Zarfinayenti. "Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)". 2018.</li> <li>11. Rizka P.A.D. Sorongan, Sarah Sambiran dan Michael Mantiri. "Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". 2018.</li> <li>12. Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah dan Nurul Yaqien. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam". 2017.</li> <li>13. Lita Mewengkang, Jantje Mandey, dan Joorie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taufiq Hidayat. "Telaah Aturan Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda". 2022.</li> <li>2. Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid yariah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)". 2022.</li> <li>3. Moh. Romzi. "Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda". 2018.</li> </ol>

	<p>Marhaen Ruru. “Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)”. 2017.</p> <p>14. Abdul Rahim. “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif”. 2016.</p> <p>15. Kasjim Salenda, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam”. 2012.</p> <p>16. Muhamad Zaki Mubarak, Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penafsiran Hukum Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. KH. Hamka). 2021</p>	
--	---	--



**Aya Surayya. “Istri Menjadi Pemimpin dalam Pemerintahan (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. 2025.**

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan.<sup>42</sup> Penelitian ini juga termasuk kepada jenis penelitian kualitatif yang berorientasi kepada penelitian hukum normatif.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menyimpulkan dan mengkonsepkan hasil penelitian mengenai pengaplikasian teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap istri menjadi pemimpin dalam pemerintahan.<sup>43</sup>

### 1.7.3 Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang secara langsung berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah karya Jasser Auda berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas dan pendukung bahan hukum primer. Sumber ini meliputi kitab-kitab fikih dan ushul fikih, seperti *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Fiqih Perempuan, serta buku Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syari'ah. Selain itu, digunakan pula literatur tafsir, antara lain *Tafsir Maqāṣidī*, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, *Tafsir al-Kabīr*, *Tafsir al-Kasysyāf*,

---

<sup>42</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

dan *Tafsir al-Munir*. Kemudian bahan pendukung tambahan lainnya berupa artikel-artikel terkait *Maqāsid Syarī'ah* Jasser auda diantaranya *Maqāsid Syarī'ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), dan Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*”, serta literatur relevan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>44</sup> Sumber ini meliputi kamus dan ensiklopedia, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, dan Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen (*documentary study*), yaitu dengan menghimpun dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan kepemimpinan istri dalam pemerintahan serta teori *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.<sup>45</sup>

#### 1.7.1 Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).<sup>46</sup> Analisa dilakukan terlebih dahulu mengenai istri menjadi pemimpin dalam pemerintahan kemudian dianalisis pembahasannya menggunakan teori *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda. Adapun analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

1. Inventarisasi: Mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kepemimpinan istri dalam pemerintahan serta teori *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.
2. Identifikasi: Menelaah dan menentukan isu-isu hukum yang relevan dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan istri dalam pemerintahan.
3. Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema dan rumusan masalah penelitian, seperti dalil normatif, pendapat fikih, dan pandangan *Maqāṣid Syari'ah*.
4. Sistematisasi (Interpretasi Hukum): Menyusun hasil klasifikasi secara runtut, serta melakukan interpretasi/penafsiran hukum terhadap Al-Qur'an, hadis, dan pendapat fikih dengan menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis, agar tidak terjadi kontradiksi antar bahan hukum dan dapat dibangun argumentasi hukum yang berujung pada kesimpulan preskriptif (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).<sup>47</sup>

## 1.8 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis dan terarah, penelitian ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teoritis, kajian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda, meliputi biografi Jasser Auda, konstruksi *maqāṣidnya*, enam teori sistem dalam *Maqāṣid Syari'ah*, serta relevansinya terhadap isu gender dan kepemimpinan.

Bab III Tinjauan umum mengenai Islam, gender, dan kepemimpinan perempuan, dengan fokus pada posisi istri dalam pemerintahan.

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Bab IV Analisis pandangan *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda terhadap istri yang berperan sebagai pemimpin pemerintahan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran.

## BAB IV

### ANALISIS MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA

#### 4.1 Maqashid Syari'ah Jasser Auda Sebagai Upaya Pembebasan Kepemimpinan Perempuan

Pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid al-syarī'ah* lahir dari kegelisahan terhadap hukum Islam yang cenderung tekstual dan tidak responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Auda menawarkan pendekatan baru yang lebih kontekstual melalui “*Maqāṣid* sebagai sistem berpikir (*systems thinking*)”, yaitu cara memahami syariat Islam dengan melihat keterkaitan antar unsur dan tujuannya bagi kemaslahatan manusia. Baginya, syariat bukan sekadar kumpulan hukum yang kaku, tetapi sistem nilai yang bertujuan menghadirkan keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan kebebasan (*ḥurriyyah*) bagi semua, termasuk perempuan. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam secara lebih inklusif, sehingga perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>140</sup>

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, *maqāṣid* versi Auda dapat dipahami sebagai upaya pembebasan dari struktur patriarkal yang selama ini mengekang potensi perempuan. Banyak pemikiran klasik dalam fikih yang lahir dalam konteks masyarakat patriarkal dan menafsirkan teks agama dengan perspektif maskulin, sehingga muncul pembatasan peran perempuan dalam ranah publik, termasuk kepemimpinan. Auda menolak cara berpikir monodimensional seperti itu. Menurutnya, hukum Islam seharusnya berfungsi membebaskan manusia dari penindasan dan membuka peluang bagi partisipasi sosial-politik tanpa diskriminasi gender. Dengan demikian, *maqāṣid* berperan bukan hanya sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial dan pembebasan dalam kerangka etika Islam.

Lebih jauh, Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus bergerak dari paradigma “perlindungan” menuju “pengembangan” hak-hak manusia. Dalam tradisi klasik, *maqāṣid* dibatasi pada lima tujuan dasar (*al-darūriyyāt al-khamsah*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Auda memperluasnya dengan menambahkan nilai-nilai modern seperti keadilan sosial, kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Nilai-nilai ini

---

<sup>140</sup> Ari Murti, ‘Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syari’ah’. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol 1, No. 2 (2021): 60-67.

menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam pemerintahan. Artinya, jika suatu kebijakan atau pemahaman agama membatasi hak perempuan untuk berpartisipasi atau memimpin, maka hal tersebut bertentangan dengan *maqāṣid* karena menghalangi terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial.<sup>141</sup>

Pendekatan *maqāṣid* ini sangat relevan dengan konteks sosial-politik kontemporer, termasuk di Indonesia, di mana perempuan semakin aktif dalam kepemimpinan publik dan pemerintahan. Figur-figur seperti Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Illiza Sa'aduddin Djamil menunjukkan bahwa perempuan dapat menjalankan kepemimpinan yang efektif, berorientasi pada pelayanan, dan tetap menjaga nilai-nilai moral Islam. Dalam pandangan Auda, kiprah mereka dapat dibaca sebagai wujud aktualisasi *maqāṣid* dalam bentuk mewujudkan kemaslahatan melalui partisipasi aktif perempuan. Dengan membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin, masyarakat Muslim sebenarnya sedang menerapkan *maqāṣid* dalam praktik sosial politiknya. Lebih jauh, paradigma ini turut mengubah cara pandang kita terhadap struktur keluarga, khususnya terkait peran laki-laki dan perempuan. Auda menolak pemisahan peran yang kaku antara “ranah domestik milik perempuan” dan “ranah publik milik laki-laki”.

Dalam kerangka *maqāṣid*, pengasuhan anak bukanlah kewajiban eksklusif perempuan. Keduanya ayah dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik serta membesarkan anak. Karena itu, ketika seorang istri memegang jabatan publik atau posisi pemimpin, hal tersebut tidak berarti bahwa suami “kehilangan otoritas” atau “melepaskan kewajiban sebagai ayah”. Sebaliknya, pembagian peran dilakukan secara fleksibel dan adil, didasarkan pada kemampuan, situasi, dan kesepakatan bersama. Inilah bentuk pembebasan yang dimaksud Auda bukan kebebasan yang memutus perempuan dari keluarga, agama, atau moral, tetapi kebebasan dari batasan budaya patriarkal yang membelenggu peran perempuan. Kebebasan untuk berkontribusi di ruang publik. Kebebasan untuk diakui kapasitas intelektual dan kepemimpinannya. Kebebasan untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan publik dan pembentukan kebijakan negara. Dengan demikian, perempuan dipandang bukan sebagai

---

<sup>141</sup> Safrida Ramadhania, ‘Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan’. *MLIJO: Maliki Law and Islamic Journal*, Vol. 1, No. 1 (2025): 1-9.

objek hukum atau makhluk pasif dalam masyarakat, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk memimpin dan membentuk arah peradaban. Sementara laki-laki tidak kehilangan perannya, namun mengalami redefinisi dari pusat otoritas tunggal menjadi mitra yang setara dalam keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, *maqāṣid syari'ah* versi Jasser Auda tidak hanya mengubah cara berpikir umat Islam terhadap hukum, tetapi juga menawarkan kerangka etika baru bagi pembebasan perempuan dalam ruang publik. *Maqāṣid* bukan lagi sekadar teori hukum yang membahas halal-haram secara normatif, melainkan metodologi berpikir yang menuntun umat menuju peradaban yang adil dan manusiawi. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, *maqāṣid* menjadi dasar teologis dan moral untuk menolak segala bentuk diskriminasi berbasis gender dan menegaskan bahwa kemampuan, integritas, serta kontribusi sosial jauh lebih penting daripada jenis kelamin. Dengan paradigma ini, kepemimpinan perempuan dipahami bukan sebagai penyimpangan dari tradisi Islam, melainkan sebagai manifestasi dari tujuan luhur syariat itu sendiri menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan dalam masyarakat.

#### **4.2 Analisis Teori Sistem Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Kepemimpinan istri dalam Pemerintahan**

Pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menandai pergeseran penting dalam epistemologi hukum Islam modern. Menurutnya, syariat tidak seharusnya dipahami secara kaku dan tertutup, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup, dinamis, dan selalu terbuka terhadap perubahan sosial. Dalam pandangan Auda, hukum Islam bekerja dalam suatu sistem yang saling berhubungan, di mana setiap aspek memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia. Pendekatan ini sangat relevan ketika diterapkan pada pembahasan terkait kepemimpinan istri dalam pemerintahan. Selama ini, persoalan tersebut sering menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan norma tradisional dan budaya patriarkal.

Namun, dengan menggunakan kerangka *systems thinking* Jasser Auda, kepemimpinan istri dalam pemerintahan dapat dilihat bukan semata-mata dari jenis kelamin, tetapi dari fungsi, tanggung jawab, dan nilai kemaslahatan yang dihasilkan dari kepemimpinannya. Melalui enam dimensi sistem yang dikembangkan Auda, analisis

terhadap peran istri sebagai pemimpin dalam pemerintahan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan tentang kepemimpinan perempuan, khususnya istri dalam pemerintahan, dapat ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid* yang lebih rasional, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang humanis.

#### 1. Qiwamah antara Syari'ah dan Fiqh dalam Kepemimpinan Istri di Pemerintahan

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda memandang fiqh sebagai hasil ijtihad manusia dalam memahami wahyu. Melalui konsep watak kognitif, Auda menegaskan bahwa rumusan fiqh lahir dari proses penalaran para mujtahid yang dipengaruhi oleh konteks dan realitas zamannya. Kesadaran ini penting agar fiqh dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid*), bukan sebagai tujuan akhir yang bersifat mutlak.<sup>142</sup> Dalam kerangka pendekatan sistem *maqāṣid* Jasser Auda, QS. an-Nisā' [4]:34 harus dibaca melalui perbedaan yang jelas antara *syarī'ah* sebagai kehendak ilahi yang bersifat tetap dan fiqh sebagai hasil pemahaman manusia yang bersifat *ijtihādī*, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip *cognitive nature*. Oleh karena itu, pendekatan kognitif dalam pemikiran Jasser Auda tidak dimaksudkan untuk melemahkan otoritas wahyu, melainkan untuk menjaga tujuan *syarī'ah* agar tidak direduksi oleh konstruksi fiqh yang lahir dari konteks sosial tertentu, termasuk dalam memahami *qiwāmah* dan posisi istri.<sup>143</sup> Dalam relasinya dengan istri yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan, prinsip kognitif ini menjadi sangat penting karena QS. an-Nisā' [4]:34 sering dijadikan justifikasi fiqhi untuk menolak kepemimpinan istri di ruang publik, seolah-olah ayat tersebut menetapkan superioritas struktural laki-laki atas perempuan secara mutlak. Sebagaimana firman Allah swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (النساء/4: 34)

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

---

<sup>142</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 46.

<sup>143</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86.

(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya... (An-Nisa'/4:34).<sup>144</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwāmūn* atas perempuan dengan dua alasan utama, yaitu karena adanya kelebihan tertentu (*al-faḍl*) dan karena kewajiban menafkahkan harta (*al-infāq*). Secara *syarī'ah*, redaksi ayat ini tidak menetapkan keunggulan ontologis atau superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan mengatur pembagian tanggung jawab fungsional dalam relasi perkawinan. Hal ini semakin ditegaskan oleh penggunaan frasa “*ba‘duhum ‘alā ba‘ḍ*” yang menunjukkan sifat relatif dan tidak absolut dari kelebihan tersebut. Jasser Auda menekankan bahwa *qiwāmah* dalam makna *maqāṣidī* harus dipahami sebagai amanah tanggung jawab moral dan sosial, bukan legitimasi dominasi. Keunggulan yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat variatif dan kontekstual; sebagian perempuan dapat lebih unggul dalam aspek kecerdasan, ekonomi, kepemimpinan, atau kapasitas sosial dibanding sebagian laki-laki. Sementara itu, keunggulan laki-laki yang disebutkan ayat tersebut sebagian besar bersifat fungsional, diperoleh melalui pemenuhan kewajiban nafkah dan perlindungan. Dengan demikian, *qiwāmah* berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban, bukan dengan klaim otoritas struktural berbasis jenis kelamin. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, orientasi ayat ini adalah menjaga kemaslahatan keluarga dan melindungi pihak yang rentan dalam relasi rumah tangga, sejalan dengan *maqāṣid darūriyyāt*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘ird*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Dengan demikian, konsep *qiwāmah* berfungsi sebagai mekanisme syar‘i untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan keluarga, bukan sebagai tujuan normatif yang berdiri sendiri, terlebih lagi sebagai legitimasi atas hierarki gender yang bersifat absolut.<sup>145</sup>

Penafsiran fiqh klasik yang memaknai *qiwāmah* sebagai kepemimpinan mutlak suami atas istri lahir dari konstruksi kognitif ulama dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana ketergantungan ekonomi dan sosial istri terhadap suami menjadi realitas dominan. Dalam konteks tersebut, penempatan suami sebagai pusat otoritas keluarga merupakan ijtihad yang dapat dipahami secara historis dan metodologis. Namun, menurut pendekatan *cognitive nature*, validitas ijtihad semacam ini bersifat kontekstual dan tidak dapat

---

<sup>144</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag In Microsoft Word*.

<sup>145</sup> Jasser Auda, *Tafsir Maqashidi*, Juz 2 (t.t: MISQ, 2025), 513.

disakralkan sebagai kehendak *syari'ah* yang mengikat sepanjang zaman. Dengan pembedaan ini, nilai *syar'i* yang tetap yakni keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab tetap terjaga, sementara bentuk fiqh keluarga terbuka untuk penyesuaian sesuai perubahan kondisi sosial istri. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan istri dalam pemerintahan, QS. an-Nisā' [4]:34 tidak memiliki *khithāb* yang secara langsung mengatur atau membatasi peran politik istri. Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai suami dan mengatur relasi domestik dalam keluarga, bukan menetapkan norma kepemimpinan publik. Oleh karena itu, menjadikan ayat ini sebagai dasar penolakan terhadap kepemimpinan istri dalam pemerintahan merupakan bentuk perluasan makna fiqhi yang melampaui tujuan *syari'ah*.

Dalam kerangka *maqāṣid*, istri justru diposisikan sebagai subjek hukum yang martabat dan hak-haknya harus dijaga, termasuk hak untuk berperan secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syar'i*. Dalam konteks kontemporer, ketika seorang istri memiliki kompetensi keilmuan, kapasitas kepemimpinan, serta integritas moral yang memungkinkan terwujudnya kemaslahatan publik, maka kepemimpinannya dalam pemerintahan dapat divalidasi secara *syar'i* berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, melalui pendekatan sistem *maqāṣid* Jasser Auda, dapat ditegaskan bahwa *qiwāmah* dalam QS. an-Nisā' [4]:34 bersifat fungsional dan kontekstual dalam relasi suami-istri, serta tidak dapat dijadikan legitimasi *syar'i* untuk menolak kepemimpinan istri dalam pemerintahan. Justru, selama kepemimpinan tersebut mewujudkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan, ia sejalan dengan tujuan utama *syarī'ah*.

## 2. Kemaslahatan Keluarga dan Negara: Kesalingterkaitan Tanggung Jawab

Pendekatan fiqh yang menempatkan teks-teks hukum secara terpisah sering kali melahirkan kesimpulan yang parsial dan problematis, terutama ketika teks tersebut dilepaskan dari keseluruhan tujuan syariat. Salah satu dampaknya terlihat dalam pembacaan terhadap QS. an-Nisā' [4]:34 yang kerap dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinan perempuan, termasuk istri, dalam ruang publik. Ayat tersebut sering dipahami secara atomistik, seolah-olah *qiwāmah* merupakan legitimasi hierarki gender yang bersifat mutlak dan berlaku di semua ranah kehidupan. Cara baca seperti ini menunjukkan kelemahan

metodologis karena memisahkan satu teks dari sistem nilai Islam yang lebih luas. Melalui kemenyeluruhan, Auda menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam harus melihat keseluruhan sistem tujuan syariat (*maqāsid*) secara integratif, bukan hanya berdasarkan analisis terhadap teks tertentu saja. Dalam pendekatan klasik, satu ayat atau hadis sering dijadikan dasar hukum yang berdiri sendiri, sehingga pemahaman yang dihasilkan menjadi parsial, fragmentaris, dan sering kali bias terhadap konteks sosial-historis maupun realitas kemanusiaan yang kompleks.<sup>146</sup> Dalam kerangka prinsip *wholeness* QS. an-Nisā' [4]:34, yang mengatur *qiwāmah* suami terhadap istri, tidak dapat dipahami secara terpisah dari seluruh nash lain, nilai-nilai syari'ah, dan struktur sosial umat Islam yang meliputi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendekatan atomistik yang membatasi *qiwāmah* hanya pada relasi domestik antara suami dan istri berpotensi salah tafsir, karena menafsirkan mekanisme fungsional *qiwāmah* sebagai legitimasi hierarki gender mutlak. Padahal, pada level syari'ah, *qiwāmah* bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga melalui perlindungan, keteraturan, dan tanggung jawab nafkah, bukan untuk menempatkan laki-laki di atas perempuan secara absolut.

Prinsip *wholeness* menegaskan bahwa keluarga dan negara merupakan subsistem yang saling terkait. Dengan demikian, kepemimpinan istri dalam pemerintahan tidak bertentangan dengan QS. an-Nisā' [4]:34 selama nilai-nilai *syari'ah* yang menjadi fondasi *qiwāmah* seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap yang lemah tetap dijaga dan diterapkan dalam ranah publik. Posisi istri yang bermartabat dalam rumah tangga justru menjadi modal etik dan moral untuk memimpin masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. *Qiwāmah* bukan legitimasi dominasi, melainkan instrumen fungsional untuk melindungi pihak yang lemah dan menjaga keteraturan rumah tangga, yang pada gilirannya memperkuat sistem sosial umat Islam secara keseluruhan.

Prinsip *wholeness* juga memandang keluarga dan negara sebagai dua sistem yang bisa saling mendukung. Kepemimpinan seorang istri di ruang publik tidak otomatis merusak struktur keluarga, selama ada pembagian peran yang sehat antara suami dan istri. Dalam struktur sosial, laki-laki tetap memiliki fungsi penting dalam menopang tatanan moral, sosial, dan keluarga. Namun peran ini bukan beban eksklusif atau hierarkis di atas

---

<sup>146</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 46-47.

perempuan. Peran laki-laki menyatu dalam sistem yang melibatkan perempuan sebagai mitra kepemimpinan dalam keluarga maupun ruang publik, bukan sebagai pihak dominan tunggal. Dalam banyak kasus, suami dan istri justru dapat saling mendukung dalam dua ranah sekaligus: rumah tangga dan pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan istri bukan ancaman bagi sistem keluarga, tetapi bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Dalam kerangka berpikir *wholeness*, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dipahami secara hierarkis, tetapi sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam satu sistem yang utuh. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (التوبة/9: 71)

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:71).<sup>147</sup>

Ayat ini menggambarkan sistem sosial Islam yang bersifat kolaboratif, bukan hierarkis. Laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam tanggung jawab moral dan sosial, di mana masing-masing memiliki kontribusi dalam mewujudkan kebaikan publik (*al-ma'rūf*) dan mencegah kemungkar (*al-munkar*).<sup>148</sup> Dalam perspektif *wholeness*, ayat ini menolak pemahaman parsial yang membatasi perempuan, termasuk seorang istri, hanya pada ruang domestik. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan politik juga bagian dari amanah keimanan. Ketika seorang istri memimpin dalam pemerintahan, ia sesungguhnya sedang mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan tersebut pada level sosial yang lebih luas. Dengan membawa prinsip keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab yang telah dibangun dalam keluarga, seorang istri berperan menjaga moralitas publik sebagaimana ia juga menjaga moralitas rumah tangga. Oleh karena itu, *wholeness* dan Q.S. At-Taubah [9]:71 sama-sama menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan, termasuk istri, bukanlah pelanggaran terhadap kodrat atau syaria, melainkan perwujudan dari kesalingan dan tanggung jawab bersama dalam sistem kemanusiaan yang

<sup>147</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*.

<sup>148</sup> Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 81.

utuh sistem yang berorientasi pada *tahqīq al-maṣlahah* (realisasi kemaslahatan) bagi seluruh umat.

Pendekatan *wholeness* membawa dampak yang besar terhadap cara kita memahami sistem hukum Islam. Jika hukum Islam dipandang sebagai jaringan nilai yang saling berkaitan, maka menyingkirkan perempuan dari dunia politik bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga dapat merusak keseimbangan tatanan sosial Islam itu sendiri. Dalam sistem yang ideal, setiap unsur baik laki-laki maupun perempuan, keluarga maupun negara memiliki peran yang saling melengkapi untuk menjaga nilai-nilai Islam agar tetap hidup dalam masyarakat. Ketika seorang istri memimpin pemerintahan dengan berpegang pada integritas dan nilai-nilai moralnya, ia sesungguhnya memperkuat sistem sosial dan politik Islam. Ia membawa pandangan keibuan, empati, dan keadilan sosial ke dalam kebijakan publik, sehingga memberikan dimensi kemanusiaan yang lebih utuh dalam tata kelola negara. Dengan demikian, dalam perspektif *wholeness*, kepemimpinan perempuan termasuk istri bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bagian dari penyempurnaan fungsi sistem syariat yang bertujuan mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi semua.

Lebih jauh, perspektif *wholeness* menolak dikotomi kaku antara ranah domestik dan publik yang sering ditemui dalam fiqh klasik. Nilai-nilai moral yang dibangun dalam keluarga pengelolaan konflik, kepedulian terhadap yang lemah, dan pengambilan keputusan berbasis kemaslahatan merupakan prinsip yang sama yang diperlukan dalam tata kelola pemerintahan. QS. al-Taubah [9]:71 menegaskan hal ini dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai *awliyā' ba'dhum li ba'd*, mitra dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan moral. Dengan kata lain, kepemimpinan istri adalah perpanjangan logis dari fungsi moral dan sosial yang telah dijalankan dalam keluarga, bukan penyimpangan dari syariat. Dari perspektif *wholeness*, menolak kepemimpinan istri berdasarkan teks parsial atau hadis tertentu berarti memisahkan ayat dari sistem syariat yang utuh dan mereduksi syariat menjadi kumpulan norma yang terfragmentasi.

Sebaliknya, ketika kepemimpinan istri dijalankan dengan amanah, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, ia memperkuat kesinambungan nilai antara keluarga dan negara, sekaligus menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah* secara utuh. Kepemimpinan istri

bukan anomali, melainkan manifestasi hukum Islam yang hidup, responsif, dan holistic tepat sesuai prinsip *maqāṣid* dan *wholeness*. Prinsip *wholeness* menegaskan bahwa setiap interpretasi *qiwāmah* harus dibaca secara sistemik, tidak hanya pada konteks domestik. Kepemimpinan istri di ranah publik dapat divalidasi secara normatif dan *maqāṣidiy* jika berlandaskan nilai-nilai *syarī'ah* yang sama dengan yang berlaku dalam keluarga. Pendekatan ini mencegah pembacaan parsial yang restriktif, sekaligus memastikan bahwa hukum Islam tetap adaptif tanpa mengurangi otoritas wahyu dan tujuan ilahinya yaitu kemaslahatan umat, perlindungan yang adil, dan keseimbangan tanggung jawab antara keluarga dan Negara.

### 3. Kepemimpinan Istri sebagai Respons Syariah terhadap Dinamika Sosial Umat

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan umat Islam menuntut respons syariah yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam. Dalam kerangka teori sistem *maqāṣid* Jasser Auda, kepemimpinan istri dalam pemerintahan dapat dipahami sebagai bentuk respons syariah yang lahir melalui *ijtihad* terbuka, dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Prinsip keterbukaan ini muncul sebagai kritik terhadap cara pandang hukum Islam klasik yang cenderung tertutup (*closed system*) dan terlalu tekstual, sehingga membuat hukum Islam tampak kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Menurut Auda, jika pintu *ijtihad* dianggap tertutup, maka hukum Islam akan kehilangan daya hidupnya, padahal kehidupan manusia terus berubah. Karena itu, sikap terbuka menjadi kunci agar *maqāṣid al-syarī'ah* tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern.<sup>149</sup> Dalam kerangka *openness* ini, kepemimpinan seorang istri dalam pemerintahan dapat dipahami sebagai hasil dari proses *ijtihad* kontemporer yang berakar pada nilai-nilai utama syariat, yaitu keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan partisipasi sosial (*musyārahah*). Pada masa klasik, pembatasan peran perempuan di ruang publik lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya patriarkal Arab, bukan oleh ajaran Islam yang bersifat universal.

Namun, seiring perubahan zaman dan meningkatnya kapasitas intelektual serta sosial perempuan, paradigma hukum Islam harus terbuka terhadap realitas baru. Dengan kata lain, *openness* menuntut agar *fiqh* tidak lagi dibaca secara statis, melainkan dinamis

---

<sup>149</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 47.

sesuai dengan *maqāṣid* dan konteks sosialnya. Kepemimpinan seorang istri dalam pemerintahan bukanlah penyimpangan dari nilai-nilai Islam, melainkan manifestasi dari prinsip keterbukaan hukum Islam terhadap realitas kemanusiaan yang terus berkembang. Dalam sistem yang terbuka, pemaknaan tentang kepemimpinan lelaki sebagai pemimpin mutlak harus terbuka terhadap kritik ilmiah dan reinterpretasi modern. Peran laki-laki dalam kepemimpinan harus bisa beradaptasi bukan dengan mempertahankan klaim superioritas, tetapi dengan membuka diri pada model kepemimpinan yang lebih egaliter dan kolaboratif. Dalam konteks *maqāṣid*, keterlibatan istri di ranah politik adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Seorang istri yang memiliki kapasitas intelektual, moralitas, dan kemampuan manajerial sejatinya memiliki legitimasi syar‘i untuk memimpin, karena ukuran kepemimpinan dalam Islam ditentukan oleh *kifāyah* (kompetensi) dan *amānah* (integritas), bukan jenis kelamin atau status sosial.

Selain itu, *openness* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Jika realitas menunjukkan bahwa perempuan atau seorang istri dapat memberikan kemaslahatan lebih besar melalui kepemimpinan yang adil, efektif, dan berintegritas, maka sistem hukum Islam harus terbuka menerima kemungkinan tersebut. Menutup pintu bagi perempuan memimpin hanya karena pemahaman literal atau budaya patriarkal masa lalu berarti memutus interaksi hukum Islam dengan realitas yang terus berkembang, dan pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi mati secara metaforis. Namun, ketika hukum Islam tetap terbuka, maka ia menjadi dinamis, hidup, dan dapat memberikan solusi atas problem-problem modern.<sup>150</sup>

Prinsip keterbukaan (*openness*) dalam pemikiran Jasser Auda mendorong agar hukum Islam dapat berinteraksi dan berdialog dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, dan ilmu pemerintahan. Pendekatan yang terbuka dan multidisipliner ini penting agar hukum Islam tetap relevan dengan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks kepemimpinan istri dalam pemerintahan, prinsip ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Seorang istri yang memimpin tidak hanya membawa kemampuan manajerial dan visi strategis, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai empati, kepedulian, serta keadilan yang lahir dari pengalaman domestiknya

---

<sup>150</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 88.

sebagai ibu dan pengayom keluarga. Nilai-nilai ini menjadi kekuatan moral yang memperkaya etika dalam tata kelola pemerintahan.

Contoh nyata dari penerapan nilai *openness* di Indonesia terlihat pada sosok Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini, yang keduanya berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan termasuk seorang istri tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan mereka merefleksikan bahwa ukuran utama dalam Islam bukanlah jenis kelamin, melainkan kompetensi (*kifāyah*) dan integritas moral (*amānah*). Kedua nilai ini menjadi pondasi bagi seorang pemimpin yang ideal menurut ajaran Islam yakni pemimpin yang mampu, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Di Aceh, semangat tersebut tercermin dari sosok Illiza Sa'aduddin Djamal yang menghadirkan sentuhan keibuan dan tanggung jawab moral dalam ruang publik. Melalui kepemimpinannya, tampak bahwa hukum Islam yang terbuka mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik modern tanpa kehilangan nilai-nilai syariatnya. Dengan demikian, kepemimpinan istri dalam pemerintahan menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah sistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Konsep *openness* dalam pemikiran Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam tidak menolak perubahan zaman, tetapi justru menjadikannya peluang untuk memperluas tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam kehidupan sosial. Kepemimpinan seorang istri dalam pemerintahan menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan keadilan dan kesetaraan modern tanpa kehilangan nilai-nilai ilahiah. Ketika hukum Islam terbuka terhadap realitas sosial, ia tidak lagi dipandang sebagai sistem yang membatasi, tetapi sebagai sistem nilai yang membebaskan dan memberdayakan, termasuk dalam memberi ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pemerintahan. Karena itu, prinsip keterbukaan ini menjadikan kepemimpinan istri dalam pemerintahan sebagai bagian dari perkembangan hukum Islam yang terus bergerak menuju kemaslahatan bersama. Seorang istri yang menjadi pemimpin bukanlah pelanggaran terhadap norma agama, melainkan wujud nyata dari keterbukaan Islam terhadap potensi kemanusiaan yang lebih luas, sesuai dengan tujuan *maqāṣid*: menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan mewujudkan kesejahteraan umat.

#### 4. Hirarki *Maqāṣidiy* dalam Kepemimpinan Istri

Perdebatan tentang kepemimpinan istri dalam pemerintahan selama ini sering terjebak pada pembacaan parsial terhadap nash-nash tertentu, terutama QS. an-Nisā' [4]:34, yang dipahami secara terlepas dari keseluruhan sistem tujuan syariat. Akibatnya, ayat yang sejatinya mengatur tanggung jawab fungsional dalam rumah tangga dijadikan dasar normatif untuk menolak kepemimpinan istri di ruang publik. Pola argumentasi semacam ini menunjukkan kecenderungan reduktif dalam memahami hukum Islam, karena memisahkan ketentuan partikular dari tujuan syariat yang lebih luas. Menurut Auda, hukum Islam tidak bisa dipahami secara terpisah atau sepotong-sepotong, karena setiap aturan selalu berkaitan dengan tujuan syariah yang lebih besar serta terhubung dengan keseluruhan sistem hukum Islam. Dalam pandangan Auda, analisis hukum harus dilakukan dengan memperhatikan tingkatan maqasid yang saling berhubungan. Ia membaginya menjadi tiga level.

Pertama, maqasid umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*), yaitu tujuan syariah yang bersifat universal seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan kesetaraan. Kedua, maqasid khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), yaitu tujuan yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu, misalnya hukum keluarga, ekonomi, atau pemerintahan. Ketiga, maqasid partikular (*al-maqāṣid al-juz'iyah*), yaitu tujuan yang berasal dari teks atau hukum yang sifatnya lebih spesifik.<sup>151</sup> Jika ditinjau secara maqāṣidī, persoalan kepemimpinan istri tidak dapat dinilai hanya pada level teks partikular, melainkan harus ditempatkan dalam struktur tujuan syariah yang berjenjang dan saling berkaitan. Pada level partikular, kepemimpinan dalam Islam selalu dikaitkan dengan amanah dan tanggung jawab, bukan dengan jenis kelamin. Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

<sup>151</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 48.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya.”. (HR. Bukhari).<sup>152</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak terbatas pada laki-laki saja. Siapa pun yang memiliki kemampuan dan amanah, termasuk seorang istri, dapat memimpin dan bertanggung jawab atas masyarakatnya. Dengan demikian, menolak kepemimpinan istri hanya karena statusnya sebagai perempuan berarti menggeser orientasi kepemimpinan dari amanah menuju identitas biologis, yang tidak memiliki dasar maqāsidī yang kuat. Pada level tujuan khusus, khususnya dalam hukum keluarga dan tata sosial Islam, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga tidak dimaksudkan sebagai struktur dominasi yang bersifat mutlak. *Qiwāmah* dibangun di atas tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pengelolaan keluarga, bukan klaim superioritas moral atau intelektual. Ketika realitas sosial menunjukkan adanya perubahan signifikan di mana sebagian istri memiliki kapasitas kepemimpinan, keilmuan, dan pengaruh sosial yang besar maka mempertahankan larangan kepemimpinan istri di ruang publik atas dasar struktur keluarga klasik justru berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan.

Lebih jauh, pada level tujuan umum syariat, Islam menempatkan keadilan dan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama hukum. Al-Qur'an tidak menjadikan gender sebagai ukuran kemuliaan, melainkan ketakwaan dan kontribusi moral terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan peran istri dalam pemerintahan yang tidak berdampak langsung pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta justru dapat menciptakan ketimpangan baru dalam sistem sosial umat. Dalam konteks ini, penolakan terhadap kepemimpinan istri bukan hanya persoalan fiqhiyah, tetapi juga persoalan

---

<sup>152</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 7138, *Kitāb: al-Aḥkām, Bāb: Qaulullāhi ta'ālā: (afī'ū Allāha wa afī'ū ar-rasūla wa ulī al-amri minkum)*, 1764.

konsistensi terhadap tujuan universal syariat. Analisis kritis ini menunjukkan bahwa pemisahan kaku antara peran domestik dan publik tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur tujuan hukum Islam yang saling terkait. Nilai-nilai yang dibangun dalam keluarga seperti tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap yang lemah merupakan nilai yang sama yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kepemimpinan istri di ruang publik tidak dapat serta-merta dianggap merusak tatanan keluarga, selama prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga tetap dijaga.

Dengan menempatkan kepemimpinan istri dalam kerangka tujuan syariat yang berjenjang, terlihat bahwa larangan kepemimpinan istri yang didasarkan pada pembacaan teks secara terpisah cenderung melemahkan integritas sistem hukum Islam itu sendiri. Sebaliknya, ketika kepemimpinan istri dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial, maka ia justru menjadi bagian dari realisasi maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, kepemimpinan istri dalam pemerintahan tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai ekspresi ijthadi yang berupaya menjaga kesinambungan antara tujuan partikular, tujuan khusus, dan tujuan umum hukum Islam secara utuh.

##### 5. Analisis Multidimensi Maqāṣidiy atas Kepemimpinan Istri

Pembahasan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa syariat hadir untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Karena itu, suatu persoalan hukum tidak cukup dipahami hanya dari satu sisi normatif, tetapi perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek spiritual, moral, sosial, dan kemaslahatan umat. Cara pandang yang komprehensif ini penting agar hukum Islam tetap mampu merespons dinamika kehidupan tanpa kehilangan orientasi dasarnya sebagai rahmat dan pedoman bagi manusia. Auda menawarkan cara pandang baru yang bersifat sistemik dan multidimensi, di mana setiap aspek hukum harus dibaca dalam jaring relasi yang lebih luas melibatkan maqāṣid syariah sebagai orientasi utamanya.<sup>153</sup>

Dalam perspektif multidimensionalitas Jasser Auda, kepemimpinan istri dalam pemerintahan harus dibaca melalui keterhubungan berbagai dimensi kehidupan yang tidak

---

<sup>153</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 50.

berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi membentuk realitas sosial dan normatif. Pertama, dimensi spiritual seorang perempuan yang memimpin pemerintahan bukan sekadar aktor politik, tetapi juga hamba Allah (*'abd Allah*) yang menjalankan amanah kepemimpinan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hal ini didukung oleh pesan normatif QS. At-Taubah [9]:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (التوبة/9:71)

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:71)<sup>154</sup>

Ayat ini menampilkan struktur sosial yang multi-dimensional, di mana perempuan dan laki-laki sama-sama berpartisipasi dalam tugas moral dan sosial. Maka dari itu, seorang istri yang berkiprah dalam pemerintahan tidak sedang keluar dari kodratnya, melainkan sedang mengaktualisasikan salah satu dimensi tanggung jawabnya sebagai *'abd Allah* dan *khalifah fi al-ardh*. Kedua, dimensi intelektual, kepemimpinan istri dalam pemerintahan mencerminkan kapabilitas rasional, kecerdasan manajerial, pemikiran strategis, dan kemampuan konseptual. Perempuan yang berpendidikan, memiliki pengalaman sosial, dan literasi politik dapat memimpin dengan visi dan ketajaman intelektual. Dalam sejarah Islam, kita melihat figur seperti Aisyah r.a., yang menjadi otoritas ilmu, pendidik ulama, dan komentator kebijakan sosial. Ini menunjukkan bahwa dimensi intelektual perempuan memiliki legitimasi historis dalam Islam, dan tidak dapat dikesilkan menjadi isu biologis seperti yang dihasilkan oleh pola pikir patriarkal klasik.

Ketiga, dimensi sosial, kehadiran perempuan dalam ruang kekuasaan menghasilkan representasi sosial yang lebih seimbang, memperkuat partisipasi publik yang inklusif, dan mengoreksi bias sosial yang terlanjur mapan. Ketika seorang istri atau perempuan menduduki jabatan publik, ia membawa perspektif pengalaman sosial perempuan yang

---

<sup>154</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*.

sebelumnya terabaikan dalam kebijakan negara. Dengan demikian, kepemimpinan istri bukan hanya perihal individu yang memimpin, tetapi juga proses pembebasan sosial dan pembentukan ruang publik yang lebih adil gender. Keempat, dimensi emosional seorang istri biasanya memiliki pengalaman panjang dalam mengelola hubungan dalam keluarga, memahami perasaan orang lain, dan menjaga kestabilan emosi. Sifat-sifat seperti sabar, penuh empati, mampu menyelesaikan konflik, serta peka terhadap kebutuhan manusia sangat penting dalam kepemimpinan negara. Jika laki-laki cenderung dipandang kuat dalam logika dan analisis, maka perempuan sering membawa kemampuan memahami manusia secara lebih mendalam. Perpaduan keduanya akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih utuh dan manusiawi.

Kelima, dimensi etis kepemimpinan istri dalam pemerintahan mencerminkan integritas moral, akuntabilitas, dan amanah dalam menjalankan tugas publik. Hadis Nabi saw,

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku”* (HR. At-Tirmidzi).<sup>155</sup>

Hadis ini memiliki implikasi etis bahwa perilaku seseorang dalam keluarga mencerminkan kualitas moralnya dalam masyarakat. Jika seorang perempuan atau istri terbiasa berlaku adil dan bijaksana dalam keluarga, nilai itu pun bisa diterapkan dalam skala pemerintahan. Keenam, dimensi ekonomi, perempuan dalam pemerintahan biasanya lebih peka terhadap isu kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, kesehatan publik, dan perlindungan sosial. Kebijakan yang dibuat perempuan sering lebih menyentuh kebutuhan dasar manusia. Hal ini membantu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Ketujuh, pada dimensi politik, kepemimpinan seorang istri atau perempuan dalam pemerintahan bukan hanya memperbanyak jumlah perempuan dalam jabatan publik, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk ikut menentukan arah kebijakan negara. Kehadiran perempuan di ruang politik membantu menciptakan proses

---

<sup>155</sup> Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 1, No. 3895, *Kitāb Manāqib, Bāb Faḍlu Azwāji al-Nabī saw* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 709.

demokrasi yang lebih kaya perspektif, di mana suara dan pengalaman perempuan ikut masuk dalam pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar “perempuan hadir sebagai simbol kesetaraan”, tetapi benar-benar menjadi pembenahan cara berpikir politik yang sebelumnya terlalu didominasi sudut pandang laki-laki dalam menentukan kebijakan.

Dari keseluruhan dimensi ini terlihat bahwa alasan keterlibatan istri dalam kepemimpinan tidak dapat hanya dinilai dari dimensi hukum fiqh yang sempit, atau pola pikir dikotomik yang memisahkan ruang domestik dan publik. Pendekatan multidimensi justru membantu kita memahami bahwa manusia hidup dan berperan dalam banyak lapisan kehidupan secara bersamaan mulai dari intelektual, moral, emosional, spiritual, sosial hingga politik. Dengan demikian, kepemimpinan istri dalam pemerintahan bukanlah kontradiksi, tetapi manifestasi dari integrasi multi-dimensi kemanusiaan perempuan yang diakui dalam Islam. Teori *multi-dimensionality* memberikan dasar filosofis bahwa kepemimpinan istri dalam pemerintahan harus dipahami sebagai fenomena sistemik yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan: hukum, sosial, moral, politik, dan spiritual. Pendekatan ini menolak pandangan tunggal yang mendiskriminasi, serta menawarkan perspektif baru bahwa Islam sesungguhnya memuliakan peran perempuan dalam berbagai ruang kehidupan. Dengan cara pandang multidimensi, kepemimpinan perempuan justru menjadi bukti kematangan *maqasid syariah* dalam merespons dinamika sosial modern menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan maslahat.

#### 6. Orientasi Tujuan Syariah dalam Kepemimpinan Istri

Pendekatan hukum Islam yang hanya berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks berisiko mengaburkan tujuan dasar dari ditetapkannya hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, hukum dipahami sebagai kumpulan ketentuan yang harus dijalankan apa adanya, tanpa selalu dikaitkan dengan arah dan nilai yang hendak diwujudkan. Cara pandang semacam ini berpotensi menjadikan hukum kehilangan daya hidupnya dalam merespons perubahan sosial, padahal syariat sejak awal diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, hukum Islam dipahami sebagai sebuah sistem yang bergerak menuju tujuan tertentu. Setiap ketentuan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian nilai yang mengarah pada tujuan besar syariat. Tujuan tersebut bukan sekadar hasil praktis yang

bersifat teknis, tetapi juga mengandung makna mendalam sebagai orientasi moral dan kemanusiaan. Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak cukup diukur dari kesesuaian tekstual semata, melainkan dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.<sup>156</sup>

Cara pandang yang berorientasi pada tujuan ini mendorong pembacaan hukum Islam yang lebih kontekstual dan reflektif. Penilaian terhadap suatu ijtihad atau kebijakan hukum tidak lagi berhenti pada dikotomi benar–salah berdasarkan kategori formal, tetapi diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hasilnya sejalan dengan tujuan utama syariat atau justru menjauh dari nilai-nilai tersebut. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap berpijak pada wahyu, namun terbuka untuk dibaca ulang sesuai dengan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai kepemimpinan istri dalam pemerintahan tidak cukup didekati melalui larangan atau pembolehan yang bersifat normatif semata. Pertanyaan utamanya bergeser pada dimensi tujuan: untuk apa kepemimpinan itu dijalankan, nilai apa yang hendak diwujudkan, dan bagaimana dampaknya terhadap kemaslahatan umat. Apabila kepemimpinan tersebut mampu menghadirkan keadilan, menjaga martabat manusia, serta mendorong kesejahteraan sosial, maka isu kepemimpinan istri perlu dibaca sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan tujuan syariat, bukan sekadar persoalan peran gender atau status domestik semata.

Pertama, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dari perspektif *maqāṣid*, siapa pun yang mampu menciptakan kebijakan yang adil, memperjuangkan hak masyarakat kecil, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat kesejahteraan sosial adalah yang paling sesuai dengan tujuan syariat, tanpa mempermasalahkan jenis kelaminnya. Dalam hal ini, kemampuan khas perempuan seperti empati, kepekaan sosial, dan naluri pengasuhan bukan kelemahan, tetapi justru kekuatan yang menjadikan mereka efektif dalam kebijakan publik yang menyentuh kesejahteraan rakyat. Ini menunjukkan bahwa tujuan kepemimpinan istri bukan sekadar “boleh atau tidak” dari segi hukum, tetapi bagaimana ia menjadi agen kemaslahatan.

---

<sup>156</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 52.

Kedua, kepemimpinan istri juga bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan menghapus marginalisasi berbasis gender. Jika selama berabad-abad perempuan dipinggirkan dari ruang kekuasaan karena tafsir keagamaan yang bias patriarki, maka keterlibatan mereka dalam pemerintahan menjadi cara untuk mengoreksi ketidakadilan struktural tersebut. Dalam hal ini, kepemimpinan perempuan tidak hanya memiliki tujuan sosial, tetapi juga etis dan teologis. Ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mengangkat martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat:13 bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin atau status sosialnya, melainkan dari kualitas ketakwaannya.

Ketiga, ada tujuan membawa kelembutan, empati, dan sensitivitas kemanusiaan ke dalam model kepemimpinan. Perempuan, terutama istri, telah terlatih untuk mengelola emosi, menyelesaikan konflik antarindividu, memelihara harmoni keluarga, dan memperhatikan kesejahteraan anggota keluarga satu per satu. Ketika kemampuan ini dibawa ke ruang publik, perempuan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya rasional secara politik, tetapi juga peka secara emosional dan manusiawi. Kepemimpinan yang seimbang secara rasional dan emosional ini merupakan wujud dari *maqāṣid rahmah* (kasih sayang) salah satu nilai kunci dalam syariat.

Keempat, kepemimpinan istri memiliki tujuan memberikan representasi suara perempuan dalam kebijakan publik. Selama ini, banyak kebijakan negara dibuat dari perspektif laki-laki. Dengan hadirnya perempuan dalam pemerintahan, pengalaman hidup perempuan seperti masalah pendidikan anak, kesehatan maternal, kekerasan domestik, atau peran kerja ganda akan mendapat perhatian dalam kebijakan negara. Kelima, tujuan kebermaksudan juga mencakup menjadikan kepemimpinan sebagai bentuk ibadah dan amanah spiritual. Seorang istri yang memimpin pemerintahan tidak hanya bekerja demi reputasi, kekuasaan, atau ambisi pribadi, tetapi menjalankan amanah kepemimpinan sebagai ibadah kepada Allah. QS. At-Taubah:71 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan, sama-sama adalah penolong dan pemimpin dalam menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Artinya, tujuan kepemimpinan perempuan bukan sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi menjalankan misi spiritual untuk menghadirkan kebaikan sosial.

Dengan demikian, konsep *purposfulness* kepemimpinan istri dalam pemerintahan harus dipahami bukan dalam kerangka legalistik “boleh atau tidak”, tetapi dalam kerangka teleologis: apa manfaat yang dihasilkannya, nilai apa yang diwujudkankannya, dan tujuan besar apa yang dicapainya? Jika kepemimpinan perempuan menyumbang pada tercapainya kemaslahatan, keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan maka ia tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi justru menjadi realisasi tertinggi dari tujuan syariat itu sendiri. Dalam konteks kepemimpinan istri dalam pemerintahan, prinsip *purposefulness* memberi cara pandang baru untuk menilai keabsahan hukum dan moral dari peran istri di ruang publik. Jika kepemimpinan perempuan mampu melahirkan kebijakan yang adil, menyejahterakan rakyat, dan melindungi kepentingan masyarakat, maka kepemimpinan itu sejatinya telah menjalankan tujuan utama dari syariat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, kepemimpinan istri tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam kehidupan sosial dan politik. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kepedulian dan tanggung jawab yang melekat pada karakter perempuan khususnya istri mencerminkan semangat *maqāṣid* yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Dalam hal ini, kepemimpinan istri menggambarkan sistem yang menyatukan berbagai dimensi kehidupan spiritual, sosial, moral, dan politik dalam satu arah tujuan yang harmonis.

Prinsip *purposefulness* menjadikan kepemimpinan perempuan tidak hanya sebagai bentuk partisipasi politik, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan nilai-nilai *maqāṣidiyah* dalam tata kelola pemerintahan. Seorang pemimpin istri yang berorientasi pada *maqāṣid* akan menempatkan keadilan, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai prioritas kebijakan. Contoh kepemimpinan seperti Khofifah Indar Parawansa atau Tri Rismaharini menunjukkan bagaimana nilai keibuan, empati sosial, dan spiritualitas Islam dapat menjadi landasan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan umat. Kepemimpinan yang demikian tidak sekadar mengisi ruang politik, melainkan menghidupkan *ghāyah* syariat melalui tindakan nyata di ruang publik. Dengan demikian, *purposefulness* menjadi fondasi filosofis yang menyatukan seluruh teori sistem Jasser Auda mulai dari kognitif, keterbukaan, multi-dimensionalitas, hingga keberkaitan hierarkis dalam satu orientasi teleologis menuju *maqāṣid*. Tanpa *purpose*, hukum Islam berpotensi menjadi rigid, normatif, dan berjarak dari realitas sosial,

sehingga gagal mewujudkan nilai-nilai fundamental syariat seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan.

Karena itu, prinsip *purpose* bukan sekadar aspek metodologis dalam kerangka sistem Jasser Auda, tetapi fondasi paradigmatis yang memastikan bahwa interpretasi hukum tetap hidup, relevan, dan berpihak pada kemaslahatan manusia.<sup>157</sup> Dalam konteks ini, pendekatan *purposefulness* membuka jalan bagi reinterpretasi progresif tentang peran istri dalam pemerintahan: bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah penyimpangan dari teks, melainkan realisasi tertinggi dari semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntun umat manusia menuju keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan universal. Berdasarkan analisis keenam teori sistem pemikiran Jasser Auda *cognitif, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality*, dan *purposefulness* dapat disimpulkan bahwa seluruh teori tersebut pada dasarnya terpenuhi dalam konteks kepemimpinan istri dalam pemerintahan. Namun, tingkat kontribusinya tidak berbeda.

Teori *purposefulness* merupakan teori yang paling dominan dan menentukan, karena secara langsung menghubungkan kepemimpinan perempuan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid*), yaitu kemaslahatan, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan sosial. Teori kognitif memperkuat penilaian bahwa kepemimpinan istri dapat dibaca secara rasional dan sesuai konteks zaman, tidak hanya secara literal tekstual. *Openness* membuat pemahaman Islam bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. *Multi-dimensionality* menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan membawa nilai spiritual, moral, sosial, dan politik secara bersamaan. Sementara *interrelated hierarchy* memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan berada dalam satu rangkaian tujuan yang saling berhubungan dalam kerangka *maqāṣid*.

Dengan demikian, seluruh teori Jasser Auda sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan memperkuat argumentasi bahwa kepemimpinan istri dalam pemerintahan bukan hanya dibolehkan, tetapi berpotensi menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai syariat yang paling substantif di era modern yaitu menghadirkan keadilan, rahmah (kasih sayang), kemaslahatan publik, dan penghormatan martabat manusia. Dalam kerangka sistemik Jasser Auda, peran laki-laki tidak dihapuskan, tetapi direkonstruksi. Laki-laki bukan lagi simbol

---

<sup>157</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 94.

otoritas tunggal, tetapi aktor yang berperan dalam sistem kemitraan berbasis kesalingan (*mutuality*). Enam teori Auda menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal jenis kelamin, tetapi kualitas, fungsi sosial laki-laki dapat dijalankan bersama perempuan secara sinergis, tujuan akhirnya adalah masalah kolektif, bukan dominasi satu pihak. Dengan demikian, dalam sistem pemikiran Auda, kehadiran perempuan sebagai pemimpin tidak mengancam posisi laki-laki, tetapi justru meningkatkan kualitas tatanan sosial melalui kepemimpinan yang kooperatif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam pandangan Jasser Auda, sebagaimana ditegaskan dalam *Baina al-Syarī'ah wa al-Siyāsah*, perdebatan politik dalam Islam tidak lagi tepat difokuskan pada pertanyaan normatif “perempuan boleh memimpin atau tidak”, melainkan harus diarahkan pada pertanyaan substansial: apakah kepemimpinan tersebut membawa kemaslahatan dan merealisasikan tujuan besar syariat. Auda menegaskan bahwa syariat Islam dalam bidang politik tidak menuntut penyalinan kebijakan Nabi saw secara literal, karena banyak kebijakan beliau bersifat kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat pada masanya. Yang diwajibkan oleh syariat adalah mewujudkan nilai dan tujuan kebijakan tersebut seperti keadilan, amanah, perlindungan hak, dan kemaslahatan umum dalam konteks zaman yang terus berubah. Dengan kerangka ini, kepemimpinan istri dalam pemerintahan tidak dinilai dari statusnya sebagai istri atau dari kesesuaian dengan pola politik masa lalu, tetapi dari sejauh mana kepemimpinannya mampu menghadirkan nilai-nilai syariat dalam tata kelola publik. Selama kepemimpinan tersebut berjalan dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak menyalahi prinsip keadilan serta tanggung jawab keluarga, maka secara syar'ī ia berada dalam wilayah ijtihad yang sah dan dapat diterima.<sup>158</sup>

Pendekatan sistem *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan pandangan yang lebih terbuka dan relevan terhadap isu-isu modern, termasuk kepemimpinan istri dalam pemerintahan, pendekatan ini tetap memiliki sejumlah kelemahan yang perlu dikritisi. Keterbukaan yang tinggi memang memberi ruang bagi perempuan untuk memimpin berdasarkan kemaslahatan dan kemampuan, namun di sisi lain berpotensi melahirkan penafsiran yang terlalu luas jika tidak dibatasi oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat mendorong terjadinya perluasan konteks pemahaman teks,

---

<sup>158</sup> Jasser Auda, *Baina al-Syarī'ah wa al-Siyāsah* (Beirut: Arab Network For Research And Publishing, 2013). 45-46.

seperti QS An-Nisa [4]:34, dari ranah domestik ke ranah publik tanpa batas metodologis yang jelas. Selain itu, konsep kemaslahatan yang menjadi dasar pendekatan ini juga tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam menentukan standar kepemimpinan. Dalam kondisi tertentu, juga dapat terjadi benturan antar kemaslahatan, misalnya antara tuntutan keadilan sosial dan pemahaman terhadap teks, sementara pendekatan ini belum sepenuhnya memberikan pedoman yang jelas untuk menentukan prioritas di antara keduanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tetap bermanfaat dalam membuka peluang kepemimpinan perempuan, tetapi harus digunakan secara hati-hati dengan tetap menjaga keseimbangan antara tujuan syariat dan teks. Dengan demikian, nash tetap menjadi rujukan utama, sementara maqāṣid membantu memahami tujuannya agar tetap relevan tanpa keluar dari syariat.

**Tabel 2. Hasil Analisis 6 Teori Sistem Maqashid Syasri'ah Jasser Auda**

No	Teori Sistem Jasser Auda	Makna Utama	Analisis Kepemimpinan Istri dalam Pemerintahan	Implikasi Syariat / Tujuan
1	Kognitif (Cognitive Nature)	Menekankan pentingnya cara berpikir rasional dan kontekstual dalam memahami hukum Islam.	Tafsir patriarkal yang menolak kepemimpinan perempuan dapat direvisi melalui pendekatan rasional dan pemahaman <i>maqāṣid</i> , sehingga hukum Islam menjadi dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial	Menghilangkan bias patriarki dan mengembalikan penilaian pada ketakwaan dan kemampuan.

			modern.	
2	Kemenyeluruhan ( <i>Wholeness</i> )	Melihat hukum Islam sebagai sistem yang utuh dan saling terkait antar bagiannya.	Keluarga dan pemerintahan merupakan dua sistem sosial yang saling berhubungan; nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang yang dijalankan istri dalam keluarga dapat diaplikasikan dalam kepemimpinan pemerintahan.	Kepemimpinan istri merupakan bentuk penerapan nilai keluarga dalam ruang publik sebagai satu kesatuan sistem. untuk mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh.
2	Keterbukaan ( <i>Openness</i> )	Menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman.	Islam memberi ruang bagi perempuan berkompeten untuk berperan dalam pemerintahan. Tokoh seperti Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini mencerminkan keterbukaan	Kepemimpinan istri merupakan hasil ijtihad sosial yang sesuai dengan karakter terbuka dan fleksibel hukum Islam.

			Islam terhadap perubahan sosial.	
3	Hirarki yang saling berkaitan ( <i>Interrelated Hierarchy</i> )	Menyusun hukum Islam dalam hierarki maqāsid: umum, khusus, dan partikular yang saling terkait.	Adanya keterkaitan maqāsid dari level spesifik hingga universal	Kepemimpinan istri adalah wujud maqāsid khusus yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial.
4	Multidimensionalitas ( <i>Multi-dimensionality</i> )	Menegaskan bahwa syariat mencakup berbagai dimensi: spiritual, sosial, moral, politik, dan psikologis..	Kepemimpinan istri memadukan empati keibuan, kepekaan sosial, dan spiritualitas Islam dalam mengelola pemerintahan.	Kepemimpinan perempuan mencerminkan maqāsid secara utuh, mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan spiritual.
6	Tujuan (Purposefulness)	Menekankan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan dan orientasi kemaslahatan.	Kepemimpinan dinilai dari hasil dan kemaslahatan kebijakan, bukan dari gender pemimpin.	Kepemimpinan istri selaras dengan <i>maqāsid</i> karena bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, kepemimpinan istri dalam pemerintahan tidak dapat ditolak secara mutlak karena tidak terdapat dalil *qath'i* yang melarangnya. Oleh karena itu, secara hukum *taklifi* kepemimpinan istri berstatus mubah, sedangkan secara hukum *wad'i* kebolehan bersifat bersyarat dan individual, yaitu selama istri mampu menunaikan kewajiban keluarga sesuai ketentuan syariat serta menjalankan amanah kepemimpinan publik tanpa menimbulkan kemudharatan. Secara faktual, keberadaan istri yang pernah memimpin pemerintahan seperti Illiza Sa'aduddin Djamal, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa kepemimpinan istri secara nyata mungkin terjadi dan tidak serta-merta bertentangan dengan peran keluarga. Potensi keberhasilan tersebut tidak diukur dari jumlah atau mayoritas, melainkan dari kemampuan dan kemungkinan terwujudnya kemaslahatan. Meskipun hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, keberadaan kemungkinan nyata ini sudah cukup dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menetapkan kebolehan kepemimpinan istri secara bersyarat, karena syariat tidak mensyaratkan keberhasilan mayoritas, tetapi menekankan penjagaan keluarga dan kemaslahatan umat, dan keadilan dalam pelaksanaan amanah.

Kesimpulan ini dihasilkan melalui pendekatan *maqāṣid* sistemik Jasser Auda yang menekankan pemisahan antara prinsip syariat dan formulasi fikih keluarga, analisis dampak terhadap keutuhan keluarga, serta orientasi hukum pada tujuan syariat berupa kemaslahatan, keadilan relasional suami-istri, dan penjagaan martabat keluarga Muslim. Analisis enam teori sistem pemikiran Jasser Auda *kognitif*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness* menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang istri dalam pemerintahan merupakan wujud nyata *maqāṣid al-syarī'ah* yang menyeluruh, adaptif, dan transformatif. Teori *kognitif* menekankan pemahaman hukum secara rasional dan sesuai konteks; *wholeness* menegaskan hubungan erat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan; *openness* memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial; *interrelated hierarchy* memperlihatkan keterkaitan *maqāṣid* dari level spesifik hingga universal; *multi-dimensionality* menekankan integrasi nilai spiritual, moral, sosial, dan politik; sementara *purposefulness* memastikan seluruh tindakan diarahkan pada tujuan utama syariat. Secara keseluruhan, keenam teori ini menegaskan bahwa kepemimpinan istri bukan hanya sekadar menjalankan peran publik,

tetapi juga merealisasikan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan yang selaras dengan *maqāṣid*, sehingga memperkaya praktik pemerintahan modern yang inklusif dan berkeadilan.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Islam pada dasarnya tidak menolak keterlibatan perempuan, termasuk istri, dalam kepemimpinan pemerintahan secara mutlak. Prinsip dasar yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah superioritas jenis kelamin, melainkan tanggung jawab, kemampuan, dan keadilan dalam menunaikan amanah publik. Ayat-ayat tentang *qiwāmah* (Q.S. al-Nisā': 34) dan hadis yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan sesungguhnya harus dipahami secara kontekstual, bukan tekstual semata. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan ulama diantara sebagian besar ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Maududi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan tidak berhak menduduki jabatan kepemimpinan publik. Mereka memandang bahwa kepemimpinan, baik dalam lingkup luas maupun terbatas, memiliki substansi otoritas yang sama, sehingga tidak layak diberikan kepada perempuan. Sementara itu, sejumlah ulama seperti Abū Ḥanīfah, al-Ṭabarī, dan Ibn Ḥazm membuka ruang bagi perempuan untuk memegang jabatan publik dengan alasan tidak adanya nash *qath'i* yang secara tegas melarang kepemimpinan perempuan serta penekanan pada kompetensi dan keadilan. Pandangan ini diperkuat oleh Yūsuf al-Qardāwī, yang membolehkan kepemimpinan perempuan dalam konteks negara modern karena sistem pemerintahan bersifat institusional dan kolektif, bukan khilafah klasik. Adapun dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kepemimpinan istri dalam pemerintahan diperbolehkan selama mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat, keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, Islam memandang kepemimpinan perempuan bukan dari aspek gender, melainkan dari asas kemaslahatan dan moralitas kepemimpinan.

Seorang istri sering dihadapkan dengan dilema antara tanggung jawab domestik, termasuk sebagai ibu dan pendamping suami, dengan tanggung jawab publik sebagai pemimpin pemerintahan. Namun, Islam menekankan bahwa kedudukan kedua peran ini bersifat saling melengkapi, bukan bertentangan. Nilai-nilai moral, kasih sayang, pengayoman, dan tanggung jawab dari ranah domestik justru memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan di ranah publik. Dengan menjaga keseimbangan antara keluarga dan publik, seorang istri dapat mengaktualisasikan *maqāṣid syariah*, yakni keadilan,

kemaslahatan, dan kesejahteraan, sehingga statusnya tidak mengurangi kemampuan memimpin, melainkan memperkaya kualitas kepemimpinan yang berdampak positif bagi masyarakat dan keluarga secara bersamaan. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan dan keadilan bukan sekedar cita-cita etis, tetapi merupakan fondasi spiritual dan sosial bagi keberhasilan perempuan dalam menghadapi dua ranah sekaligus (keluarga dan pemerintahan).

Melalui enam dimensi sistem berpikirnya Jasser Auda yaitu *kognitif*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness* menunjukkan bahwa kepemimpinan istri dalam pemerintahan dapat dipahami sebagai manifestasi *maqāṣid* yang holistik, adaptif, dan transformatif. Teori *kognitif* menekankan pemahaman hukum secara rasional dan kontekstual; *wholeness* menegaskan keterkaitan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan; *openness* memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial; *interrelated hierarchy* menyoroti keterkaitan *maqāṣid* dari level partikular hingga umum; *multi-dimensionality* mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan politik; dan *purposefulness* menempatkan kemaslahatan sebagai tolak ukur utama. Secara keseluruhan, keenam teori ini saling terhubung dan mengarah pada satu kesimpulan bahwa kepemimpinan istri bukan hanya sekedar menjalankan peran publik, melainkan aktualisasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus memperkaya praktik pemerintahan modern yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, pemikiran Jasser Auda membuka paradigma baru bahwa perempuan termasuk yang berstatus istri dapat berperan aktif dalam pemerintahan tanpa kehilangan identitas keperempuanan dan tanggung jawab keluarganya, selama orientasinya tetap pada prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial.

## 5.2 Saran

Kajian tentang kepemimpinan istri dalam pemerintahan sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan *maqāṣid al-syarī'ah*, studi gender Islam, dan teori politik modern. Pendekatan Jasser Auda dapat menjadi landasan teoritis untuk memahami relasi gender dan kekuasaan secara dinamis, tidak hanya dari sisi legitimasi hukum, tetapi juga dari dimensi epistemologis dan aksiologis, khususnya nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam pemerintahan Islam modern.

Bagi praktisi politik, lembaga pemerintahan, tokoh agama, dan masyarakat, penting dipahami bahwa partisipasi istri atau perempuan dalam kepemimpinan bukanlah ancaman bagi tatanan keluarga, melainkan kontribusi nyata terhadap kemaslahatan umat. Pendidikan Islam, organisasi perempuan, serta kementerian terkait perlu memperkuat pembinaan kepemimpinan berbasis nilai maqāṣid, seperti keadilan, tanggung jawab, dan empati sosial. Selain itu, regulasi dan kebijakan publik sebaiknya memberi ruang yang adil bagi perempuan, sambil tetap menghormati nilai moral dan budaya masyarakat.

Penelitian mendatang dapat diperluas dengan studi komparatif antara Jasser Auda dan tokoh maqāṣid kontemporer lain, serta penelitian lapangan mengenai pengalaman istri pemimpin di tingkat daerah dan nasional. Pendekatan sosio-legal dan studi kebijakan publik berbasis maqāṣid akan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara agama, kekuasaan, dan peran perempuan dalam masyarakat Muslim modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, Abu Fadhal Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud al-Bahgdadi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa as-Sab'al Matsani*, Jilid II Bairut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*. Yordania: Dar al-Nafais, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Buthi, Said Ramadhan. *Al-Mar'ah Bain Tughyani Nizām al-Gharbī Wa Laṭāif at-Tashrī' ar-Rabbanī*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Farra, Abu Ya'la Muhammad bin Husain. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005
- Ali Engineer, Asghar. *Tafsir Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat. Cet. VI. Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadhdhab*, Juz 20. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt..
- Aminuddin, dkk. Politik Gender dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 9 No. 1 (2025), 7718-7724.

- Antara News. “Sri Mulyani, Khofifah, dan Risma Merupakan 3 Perempuan Tervokal di Media Massa.” 10 Maret 2021. <https://sultra.antaranews.com/berita/378814/sri-mulyani-khofifah-danr-ism-merupakan-3-perempuan-tervokal-di-media-massa..>
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Tafsir al-Kabir*, Juz X. Tehran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- \_\_\_\_\_. *Maḥāṭib al-Ghayb*, Juz 25. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- As-Suyuthi Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin, *Tafsir Al-Qur’anul ‘Azim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ath-Ṭabarī Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 20. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1988
- Ath-Thabathaba’I, Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizan*, Juz IV. Beirut: Mu’assasah al-A’lami lil al-Mathbu’at, 1911.
- At- Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London Washington, IIT, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Baina as-Syari’ah wa al-Siyasah*. Beirut: Arab Network For Research And Publishing, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Maqashidi*, Juz 2. t.t: MISQ, 2025.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Cet. XIV, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Baalbaki, Rohi. *Al-Maurid A Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995.

- Budiarta, I Wayan. Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, (2022), 23-33.
- Dian Firmansyah, “Bupati Anne Gugat Cerai Dedi Mulyadi: Sering KDRT Psikis, Ucapan Kasar,” Detik News, 8 November 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6393895/bupati-anne-gugat-cerai-dedi-mulyadi-sering-kdrt-psikis-ucapan-kasar>.
- Fajar, Andi Sugirman. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 1 (2024). 79-108.
- Fatimawali, dkk. Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*. Vol. 3 No. 1 (2024). 232-237.
- Hasjmy, Ali *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, dan Meri Andriani. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif’. *Mudabbir : Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 1 No. 1 (2020). 52-68.
- Himma, Dhurotun Nasicha Aliyatul. Nurul Yaqien. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam’ *Jurnal J-MPI* Vol. 2 No. 2 (2017): 142-147.
- Husain Hamka. ‘Kepemimpinan Perempuan di Era Modern’, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 19, No. 1 (2013): 107-116.
- Ibnu ‘Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqshid al-Syari’ah al Islamiyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1366 H.
- Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, Abu al-Fida Ismail, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, Juz II. Riyadh: Dar al-Fikr, 2007
- Ibn Rabi’ah, Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali. *‘Ilm Maqashid Al-Syari’*, 1st ed. Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002.

- Jhon Afrizal. *Perempuan sebagai Istri yang Terlibat dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya dengan Peran dalam Keluarga*. Disertasi, S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Kartika, Galuh Nasrullah dan Noor Hasni, 'Konsep Maqashid alSyari'ah dalam menentukan Hukum Islam (perspektif Asy-Syatibi dan Jasser Auda)', *Al iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (2014): 50-69.
- K.H. Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Khoer, Fahmi Ibnu. dkk. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 3 No. 2 (2021): 33-50.
- Kompasiana. "Membongkar Dinasti Politik Banten: Strategi dan Implikasinya bagi Stabilitas Politik". 19 April 2023. <https://www.kompasiana.com/nadia2819/662277b0c57afb7af0336fc2/membongkar-dinasti-politik-banten-strategi-dan-implikasinya-bagi-stabilitas-politik>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019..
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya. 'Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat)'. Disertasi S3 Universitas Hasanuddin, 2021.
- Maisaro. Aunil Mulki. 'Kepemimpinan Menteri Wanita Dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi'. *Jurnal Sosial dan Sains Religius* Vol. 5 No. 2 (2024): 45–60.
- Mandasari, Nanik. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (EBISMA.)* Vol. 3 No. 2 (2023), 133-143.
- Mansor Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

- Mewengkang, Lita. dkk. 'Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)' *Journal Universitas Sam Ratulangi* (2017).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Amin. *Kepemimpinan Perempuan dalam Kacamata Mufassir Aceh Analisis Komparatif Pemikiran Abdurrauf As-Singkily dengan Hasbi Ash-Shiddieqy*. Sleman: Putra Surya Santosa, 2023
- Muhammad Kholil. 'Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda)', *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* Vol 5, No. 1 (2018): 34-42.
- Muhamad Zaki Mubarak. *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penafsiran Hukum Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. KH. Hamka)*. Tesis, S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Murtadlo, Muhammad Ali. 'Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam'. *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), 1-24.
- Murti, Ari. 'Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syari'ah'. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol 1, No. 2 (2021): 60-67.
- Musdah Mulia. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Moh. Romzi. 'Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda', Disertasi, S3 Program Doktor Dirasah Islamiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Nirmalasari, Shindita Apriliani. Nurchalisa Putri. 'Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqasid syariah Jasser Auda (Studi Kasus di

- Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)'. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2022), 43-53.
- Nora Handayani. dkk. Islamic Political Communication and Female Leadership: A Case Study of Khofifah Indar Parawansa in East Java, Indonesia *International Journal of Social Science and Human Research(IJSSHR)*, Vol 08 Issue 07 (2025): 5615- 5626.
- Nurhayati dan Sayhrial, 'Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidikan Anak' *Itqan*, Vol.VI, No. 2 (2015): 153-166.
- Parlemen, Warta, "Keterwakilan Perempuan di DPR RI Periode 2024-2029 Capai 21,9 Persen" <https://tvrparlemen.dpr.go.id/audio/keterwakilan-perempuan-di-dpr-ri-periode-2024-2029-capai-219-persen/> diakses, 06 November 2025.
- Prastio, Luki Oka, dkk. 'Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Kota Tangerang Selatan'. *Journal of Governance and Local Politics* Vol 03 No 02 (2021). 103-114.
- Prihantoro, Syukur. 'Maqashid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)'. *Jurnal At-Ta'fikir*. Vol. X No. 1 Juni (2017). 120-134.
- Rahim, Abdul. 'Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender'. *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 9 No. 2 (2016). 268-295.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rusnila. 'Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam'. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (2014): 1-13.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2023.
- Salenda, Kasjim. 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam', *Al-Risalah* Vol. 12 No. 2 (2012). 369-378.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Setiawan, Agus. dkk. 'Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Q.S An Nisa ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jama'li Ahkam Alqur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan', *Al Muhafidz*, Vol. 2 No. 2 (2022): 184-194.
- Shafira, dkk. Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02 No. 02, (2024), 85-94.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 503-504.
- Siti Ermawati. 'Peran Ganda Perempuan Karir (Konflik Peran Ganda Perempuan Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam)'. *Jurnal Edutama IKIP PGRI Bojonegoro*, Vol 2 No. 2 (2016): 59-69.
- Siti Robikah. 'Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Naml [27]: 23-44 Perspektif Tafsir Maqashidi'. Tesis, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Sorong, Rizka P.A.D. dkk. 'Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara'. *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No. 1 (2018). 1-13.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan perempuan Menuju Kesetaraan dalam penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Supriyadi. *Pola Komunikasi Istri sebagai Pejabat Publik dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi pada Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Pesawaran)*. Tesis, S2 UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Syahid, Maulan. 'Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia'. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* Vol. 4, No. 1 (2014): 31-66.

- Taufiq Hidayat. *'Telaah Aturan Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda'*. Tesis, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Taqiyuddin Abil Fath, *Ikhkamul Akhkam Kitabul Aiman wan-Nadar*, Beirut: Darul Alamiyyah, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Triyawan, Andi. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan Jalan Menuju Islam Berkeadilan Gender*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2025.
- \_\_\_\_\_. *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Usriyah, Lailatul. *'Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Pesantren (Studi di Pesantren Mukhtar Syafa'at dan Mamba'ul Huda 2 Banyuwangi)'*. Disertasi S3 IAIN Jember, 2020.
- Yusuf, Muhammad Suaidi, dkk. *'Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusunan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233)'*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.10 No.2, (2021): 1-61.
- Zarfinayenti. *'Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)'*. Disertasi, S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aya Surayya  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 29 September 2001  
NIM : 5022024001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Peutua Bayeun, Lr. Sepakat  
Matang Seulimeng, Kota Langsa  
No. Hp : 082277255223  
E-mail : [ayasurayya3@gmail.com](mailto:ayasurayya3@gmail.com)

### KELUARGA

Nama Ayah : Drs. Muhammad Nasir  
Nama Ibu : Nana Yuniar S.Si  
Istri/Suami : -  
Anak : -

### PENDIDIKAN

SD : Min Paya Bujok Langsa, 2012  
SMP : MTSs Yapena Lhokseumawe, 2015  
SMA : MAS Yapena Lhokseumawe, 2019  
S1 : IAIN Langsa, 2023

### PELATIHAN

4. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah, HMJ FUAD IAIN LANGSA, Oktober 2019  
(bersertifikat)

## **KARYA ILMIAH**

1. Jurnal : Aya Surayya dan Mulizar. Hedonisme Pada Kisah Qarun Perspektif Semiotika Roland Barthes. Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis. Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli- Desember 2023: 232-251.

Langsa, 26 Januari 2026

(Aya Surayya)